



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PT CROWN PASIFIK ABADI**
Nomor dan tanggal : - **Akta Pendirian** Nomor 3 Tanggal 23 April 2014,
Akte Pendirian Notaris BUDI RAHARJO, SH, SK Pengesahan Nomor
Korporasi beserta AHU-06600.40.10.2014 Tanggal 02 Mei 2014
Perubahannya - **Akta Perubahan terakhir** Nomor 21 Tanggal 07
Agustus 2019, Notaris RANTI NURSUKMA
HANDAYANI, SH
Tempat kedudukan : Jl. A. Yani Jurusan Kaligong No. 47, RT 01 RW 003,
Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota
Pasuruan, Provinsi Jawa Timur,
Alamat Lain Jl. Asrama Haji, Kotaraja, Kota Jayapura,
Provinsi Papua
Dengan alamat industrinya berada di Desa Molof, Distrik
Senggih, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua; dan
Rukan Mitra Bahari 2 Blok E Nomor 17 -19 Jalan Pakin No
1 Jakarta Utara
Kebangsaan/ : **Indonesia**
kewarganegaraan
Jenis/ Bidang Usaha : NIB 0220101131667,
NPWP : NPWP 70.074.895.7-624.000

Yang diwakili oleh Pengurus / Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **FERY TAMSTIL**
Tempat lahir : Jakarta,
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ Jakarta, 18 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Buddha
Tempat Tinggal : Alamat Pluit Tmr Blok K. Utr/1 RT 002 RW 009,

Hal 1. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta

Utara, Provinsi DKI Jakarta,

Kebangsaan : **Indonesia**
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Direktur PT CROWN PASIFIK ABADI,
Pendidikan : BA. Business Marketing (S-1)

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Agustinus, S.H.,M.H;
Dr. Yohanis Sudiman Bakti, S.H.,M.H dan Eugen Ehrlich Arie, S.H.,M.H, Penasihat Hukum,
berkantor di Jalan Yoka-Expo Belakang Mega Waena (BMW) Distrik Heram Kota Jayapura,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA** PT. CROWN PASIFIK ABADI yang diwakili oleh FERY TAMSTIL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korporasi yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum Kesatu Pasal 83 ayat (4) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Hal 2. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

2. Menjatuhkan pidana terhadap Menyatakan **TERDAKWA** PT. CROWN PASIFIK ABADI yang diwakili oleh FERY TAMSTIL dengan pidana denda sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (ENAM MILYAR RUPIAH)

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 4.458 (empat ribu empat ratus lima puluh delapan) batang Kayu Olahan Jenis Merbau;
2. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 240835 8 (TANTO);
3. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 238136 5 (TANTO);
4. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 232787 3 (TANTO);
5. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 234640 4 (TANTO);
6. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 225912 5 (TANTO);
7. 1 (satu) buah Kontainer Warna Merah Kode TGHU 281392 (TEX);
8. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 235051 2 (TANTO);
9. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 235076 5 (TANTO);
10. 1 (satu) buah Kontainer Warna Merah Kode GLDU 323156 0 (TANTO).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Sedangkan dokumen/surat berupa:

1. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968933 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
2. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968969 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
3. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968971 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
4. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968947 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

Hal 3. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968946 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
6. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968945 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
7. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968941 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
8. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968940 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
9. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968939 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
10. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968937 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
11. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968936 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
12. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968935 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
13. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968934 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
14. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968970 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

Hal 4. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968962 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
16. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968968 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
17. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968967 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
18. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968975 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
19. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968973 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
20. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968932 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
21. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968938 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
22. (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968961 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
23. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968958 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
24. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968956 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

Hal 5. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968955 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
26. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968948 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
27. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968950 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
28. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968952 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
29. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968953 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
30. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968965 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
31. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968964 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
32. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968966 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
33. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 01/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
34. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 02/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

Hal 6. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 03/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
36. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 04/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
37. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 05/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
38. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 06/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
39. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 07/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
40. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 08/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
41. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 09/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
42. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 10/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
43. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 11/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
44. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 12/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

Hal 7. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 13/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
46. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 14/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
47. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 15/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
48. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 16/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
49. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 17/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
50. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 18/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
51. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 19/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
52. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 20/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
53. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 21/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
54. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 22/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

Hal 8. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 23/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
56. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 24/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
57. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 25/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
58. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 26/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
59. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 27/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
60. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 28/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
61. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 29/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
62. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 30/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
63. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 31/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
64. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 32/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Hal 9. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Nota pembelaan Terdakwa.
2. Menyatakan menolak surat dakwaan yang termuat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa PT CRWN PASIFIK ABADI sebagai Korporasi yang diwakili oleh FERY TAMSTIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf b jo Pasal 12 huruf e atau Pasal 88 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Memeritahkan kepada Jaksa Penuntut umum untuk mengembalikan barang bukti kayu sebanyak 4.458 (empat ribu empat ratus lima puluh delapan) batang, setara dengan volume 254,7629 m³;
6. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan dokumen 32 Zet Dokumen angkutan SKSHH-KO terhadap kayu yang diangkut pada tanggal 12-13 Maret 2024.
7. Memulihkan nama baik Terdakwa.
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Dan apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KETUHANAN (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya tuntutan semula dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Penasihat

Hal 10. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa telah menyapaikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa PT. CROWN PASIFIK ABADI yang diwakili oleh FERY TAMSTIL sebagai Direktur Utama pada PT. CROWN PASIFIK ABADI, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh Notaris BUDI RAHARJO, SH dengan SK Pengesahan Nomor AHU-06600.40.10.2014 tanggal 02 Mei 2014 dan Akta Perubahan terakhir Nomor 21 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris RANTI NURSUKMA HANDAYANI, SH. Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Depo Tanto, Jl. Kelapa Dua, Entrop, Kota Jayapura, Provinsi Papua, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan perbuatan yaitu **"korporasi yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e"** yaitu berupa 3 (tiga) tumpukan kayu olahan jenis Merbau (*Intsia bijuga*) dan 9 (sembilan) kontainer bermuatan kayu olahan jenis Merbau (*Intsia bijuga*), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PT. CROWN PASIFIK ABADI yang diwakili oleh FERY TAMSTIL sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 23 April 2014 dengan Notaris BUDI RAHARJO, SH dengan SK Pengesahan Nomor AHU-06600.40.10.2014 tanggal 02 Mei 2014 serta Akta Perubahan terakhir Nomor 21 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris RANTI NURSUKMA HANDAYANI, SH.
- Bahwa terdakwa PT. CROWN PASIFIK ABADI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan kayu primer (dari kayu bulat bulat/log

Hal 11. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi menjadi kayu olahan) khususnya kayu jenis Merbau, yang berkedudukan pada:

- a. Jl.A Yani Jurusan Kaligong No 47 RT 01/ RW 003 Kel. Karang Ketuk Kec. Gading Rejo Kab. Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
- b. Jl. Asrama Haji, Kotaraja, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dengan alamat industrinya berada di Desa Molof, Distrik Senggih, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;
- c. Rukan Mitra Bahari 2 Blok E Nomor 17 -19 Jalan Pakin No 1 Jakarta Utara.

memiliki perizinan antara lain yaitu :

- Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))
- Keputusan Bupati Keerom Nomor 107 Tahun 2016 tanggal 5 September 2016 tentang Izin Lingkungan Hidup Pengolahan Kayu Bulat Menjadi Kayu Olahan PT. CROWN PASIFIK ABADI di Distrik Senggi Kabupaten Keerom Provinsi Papua.
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 15/1/UIPHHK/PMDN/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. CROWN PASIFIK ABADI di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
- Sertifikat Legalitas Kayu Nomor: SLK.170/ASERT/LVLK-011-IDN tanggal 3 Juni 2021,
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Nomor: SK.522.3/5005 tanggal 31 Maret 2022 tentang Persetujuan Tempat Penampungan Kayu Olahan atas nama PT. CROWN PASIFIK ABADI, berlokasi di Depo Tanto Jalan Dua Entrop, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
- Bahwa PT. CROWN PASIFIK ABADI sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan kayu primer mendapatkan bahan baku kayu yang berasal dari supplier yaitu PT. SEMARAK DHARMA TIMBER yang beralamat di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sesuai dengan dokumen Kontrak Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat antara PT. SEMARAK DHARMA

Hal 12. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMBER dengan PT. CROWN PASIFIK ABADI Nomor: 01/KS-KB/SDT-CPA/II/2024 tertanggal 3 Januari 2024 yang ditandatangani oleh FERY TAMSTIL selaku Direktur Utama PT. SEMARAK DHARMA TIMBER dengan TJHIE YU ING selaku Direktur PT CROWN PASIFIK ABADI.

▪ Bahwa proses pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan di PT. CROWN PASIFIK ABADI, yaitu bahan baku kayu bulat yang diperoleh dari PT. SEMARAK DHARMA TIMBER masuk ke lokasi industri (Sawmill) PT. CROWN PASIFIK ABADI kemudian dilakukan pembelahan Kayu Bulat menjadi paling banyak 3 (tiga) bagian di mesin Band Saw 60, setelah itu kayu dilakukan pembelahan lagi di mesin Band Saw 46 untuk mendapatkan ukuran lebar 40 Cm (empat puluh Centimeter) dan dilakukan pembelahan di meja peracik dengan menggunakan mesin Band Saw 42 untuk mendapatkan ukuran final siap kirim (tahap akhir). Setelah kayu sesuai dengan ukuran yang diinginkan, kayu-kayu tersebut kemudian di kirim dari Tempat Pengolahan Kayu (TPK) Industri PT. CROWN PASIFIK ABADI yang beralamat di Kampung Waley Distrik Senggi Kabupaten Keerom ke Tempat Penampungan Kayu Olahan (TPKO) PT. CROWN PASIFIK ABADI yang berada di lokasi Depo PT. TANTO MARITIM LINE dengan alamat Jl. Kelapa Dua Entrop Kota Jayapura, Provinsi Papua.

- Bahwa dalam melakukan pengiriman kayu PT. CROWN PASIFIK ABADI harus melengkapinya dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO), yang dibuat oleh Tenaga Teknis (GANIS) PT. CROWN PASIFIK ABADI. Tenaga Teknis (GANIS) PT. CROWN PASIFIK ABADI yang ditunjuk harus menerbitkan dokumen pendukung yaitu dokumen SKSHHKO untuk pengiriman Kayu Olahan jenis Merbau dari lokasi industri PT. CROWN PASIFIK ABADI Desa Molof, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua ke tujuan yaitu Depo TANTO MARITIM LINE Jl. Kelapa Dua Entrop Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan mengakses Aplikasi SIPUHH Online, setelah dokumen SKSHHKO terbit barulah kayu diangkut dengan truck ke Depo Tanto. Setelah tiba di Depo Tanto, kayu beserta dokumen angkutnya (SKSHHKO) akan diterima oleh GANIS yang bertugas sebagai penerima kayu di Depo TANTO, dan selanjutnya dokumen

Hal 13. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKSHHKO tersebut dimatikan oleh GANIS tersebut. Setelah kayu berada di Depo TANTO, terhadap kayu dilakukan bongkar muat kayu untuk dimasukkan kedalam kontainer dan selanjutnya akan dikirim ke kota tujuan.

- Bahwa sekira tanggal 12 Maret 2024 PT. CROWN PASIFIK ABADI kembali melakukan pengiriman kayu jenis Merbau dari lokasi industri PT. CROWN PASIFIK ABADI Desa Molof, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua ke tujuan Depo TANTO MARITIM LINE Jl. Kelapa Dua Entrop Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan menggunakan 32 (tiga puluh dua) truck yang dilengkapi dengan 32 (tiga puluh dua) set dokumen SKSHHKO yaitu:

1. SKSHHKO Nomor KO.A.0968933 tanggal 12 Maret 2024;
2. SKSHHKO Nomor KO.A.0968969 tanggal 12 Maret 2024;
3. SKSHHKO Nomor KO.A.0968971 tanggal 12 Maret 2024;
4. SKSHHKO Nomor KO.A.0968947 tanggal 12 Maret 2024;
5. SKSHHKO Nomor KO.A.0968946 tanggal 12 Maret 2024;
6. SKSHHKO Nomor KO.A.0968945 tanggal 12 Maret 2024;
7. SKSHHKO Nomor KO.A.0968941 tanggal 12 Maret 2024;
8. SKSHHKO Nomor KO.A.0968940 tanggal 12 Maret 2024;
9. SKSHHKO Nomor KO.A.0968939 tanggal 12 Maret 2024;
10. SKSHHKO Nomor KO.A.0968937 tanggal 12 Maret 2024;
11. SKSHHKO Nomor KO.A.0968936 tanggal 12 Maret 2024;
12. SKSHHKO Nomor KO.A.0968935 tanggal 12 Maret 2024;
13. SKSHHKO Nomor KO.A.0968934 tanggal 12 Maret 2024;
14. SKSHHKO Nomor KO.A.0968970 tanggal 12 Maret 2024;
15. SKSHHKO Nomor KO.A.0968962 tanggal 12 Maret 2024;
16. SKSHHKO Nomor KO.A.0968968 tanggal 12 Maret 2024;
17. SKSHHKO Nomor KO.A.0968967 tanggal 12 Maret 2024;
18. SKSHHKO Nomor KO.A.0968975 tanggal 12 Maret 2024;
19. SKSHHKO Nomor KO.A.0968973 tanggal 12 Maret 2024;
20. SKSHHKO Nomor KO.A.0968932 tanggal 12 Maret 2024;
21. SKSHHKO Nomor KO.A.0968938 tanggal 12 Maret 2024;

Hal 14. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. SKSHHKO Nomor KO.A.0968961 tanggal 12 Maret 2024;
23. SKSHHKO Nomor KO.A.0968958 tanggal 12 Maret 2024;
24. SKSHHKO Nomor KO.A.0968956 tanggal 12 Maret 2024;
25. SKSHHKO Nomor KO.A.0968955 tanggal 12 Maret 2024;
26. SKSHHKO Nomor KO.A.0968948 tanggal 12 Maret 2024;
27. SKSHHKO Nomor KO.A.0968950 tanggal 12 Maret 2024;
28. SKSHHKO Nomor KO.A.0968952 tanggal 12 Maret 2024;
29. SKSHHKO Nomor KO.A.0968953 tanggal 12 Maret 2024;
30. SKSHHKO Nomor KO.A.0968965 tanggal 12 Maret 2024;
31. SKSHHKO Nomor KO.A.0968964 tanggal 12 Maret 2024;
32. SKSHHKO Nomor KO.A.0968966 tanggal 12 Maret 2024.

- Bahwa pengiriman kayu yang diangkut dengan menggunakan 32 (tiga puluh dua) truck yang dilengkapi dengan 32 (tiga puluh dua) set dokumen SKSHHKO setelah berada di Depo TANTO MARITIM LINE Jl. Kelapa Dua Entrop Kota Jayapura, Provinsi Papua dibongkar muat menjadi 3 (tiga) tumpukan kayu olahan jenis Merbau (*Intsia bijuga*) dan 9 (sembilan) kontainer yaitu:

1. Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 240845-8;
2. Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 238136-5;
3. Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 232787-3;
4. Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 234640-4;
5. Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 225912-5;
6. Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 281392-2;
7. Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 235051-2;
8. Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 235076-5;
9. Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 323156-0.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 16:30 WIT saat sedang dilakukan bongkar muat, kayu olahan jenis Merbau (*Intsia bijuga*) milik PT. CROWN PASIFIK ABADI yang berada di Depo TANTO Hamadi Jayapura Jalan Kelapa Dua, Entrop, Kota Jayapura, Provinsi Papua, diamankan oleh tim Operasi Gabungan Polisi Kehutanan berdasarkan Surat Tugas Nomor:

Hal 15. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST.06/BPPHLHK.5/TU/GKM.4.4/B/03/2024, tanggal 13 Maret 2024 perihal Operasi Gabungan Hasil Hutan Illegal di Wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom Jayapura Provinsi Papua pada, karena diduga menggunakan dokumen yang tidak sesuai.

- Bahwa setelah kayu-kayu jenis Merbau (*Intsia bijuga*) sebanyak 3 (tiga) tumpukan dan 9 (sembilan) kontainer milik PT. CROWN PASIFIK ABADI tersebut diamankan dan dilakukan pengecekan terhadap 32 (tiga puluh dua) set dokumen SKSHHKO yang digunakan dan berdasarkan hasil pengecekan **ditemukan adanya perbedaan mengenai jumlah volume dan batang yang tercantum dalam dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) dengan keadaan fisik kayu atau ditemukan adanya selisih antara dokumen SKSHH-KO beserta lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) dengan fakta sebenarnya kayu olahan yang dimuat, dimana seharusnya data yang tertera di SKSHH-KO dan lampirannya Daftar Kayu Olahan baik jumlah batang dan ukuran serta jenis harus sesuai dengan kondisi kayu olahan yang dimuat.**
- Bahwa kayu milik PT. CROWN PASIFIK ABADI yang berada di Depo TANTO Hamadi Jayapura yang beralamat di Jalan Kelapa Dua, Entrop, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan diangkut menggunakan 32 (tiga puluh dua) dokumen SKSHHKO sebelum diangkut telah dilakukan pengukuran dan pengujian oleh Tenaga Teknis (GANIS) Kayu Olahan pada PT. CROWN PASIFIK ABADI **sehingga seharusnya data yang tertera dalam dokumen SKSHHKO sama dengan fisik kayu.**
- Bahwa dalam 32 (tiga puluh dua) dokumen SKSHHKO tercantum jumlah **Volume 209,5109 M³ dan 4.039 batang sedangkan** hasil pengukuran Tim atas nama Imam Kusnaedi Effendy, S.P.M.Si dkk dari BPHL Wil. XV Jayapura yang melakukan Pengukuran dan Pengujian Kayu Olahan bentuk Gergajian dengan berpedoman pada Keputusan Peraturan Direktur Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.2/VI-SET/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang metode pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, serta menggunakan Standar Nasional Indonesia untuk pengukuran

Hal 16. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu olahan jenis gergajian yaitu SNI Nomor SNI 7357.2:2010 tentang Kayu Gergajian **secara fisik ditemukan sebanyak 4.458 pcs dan volume 254,7629 m3**, sehingga terdapat selisih sebanyak **419 pcs dan volume 45,252 m3**.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Jo PP Nomor 60 Tahun 2009 harusnya dokumen SKSHH-KO beserta lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) yang diterbitkan dari aplikasi SIPUHH **menjamin kesesuaian** antara data yang diinput dengan kondisi fakta kayu muatan sebenarnya, sehingga dalam hal ini akan diketahui Perusahaan Pengolahan Kayu tersebut berlaku jujur atau tidak, karena metode yang diberikan kepada perusahaan dalam aplikasi SIPUHH Online menggunakan **konsep self assesment**, mulai dari proses upload/unggah LHC, pembuatan LHP, penerbitan dokumen angkut (SKSHHK) sehingga kebenaran data (jumlah dan asal usul kayu) merupakan tanggungjawab dari masing-masing perusahaan dan sangat bergantung kepada itikat baik perusahaan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Jo PP Nomor 60 Tahun 2009 Pasal 12 ayat (2) huruf b dijelaskan **termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan**.

▪ Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 12 PP Nomor 45 tahun 2004 jo PP Nomor 60 tahun 2009, apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan, maka hal tersebut termasuk **kategori pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK-KO dan berkenaan dengan status kayu nya, karena masuk kategori tidak disertai bersama-sama dengan dokumen SKSHHK-KO yang sah, maka status kayunya masuk kayu yang tidak sah sehingga dalam hal ini PT. CROWN PASIFIK ABADI melakukan manipulasi data produksi berdasarkan data pembanding dari dokumen yang dimaksudkan**.

Hal 17. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jika pengangkutan kayu olahan (kayu gergajian) yang dilakukan PT. Crown tidak disertai dokumen SKSHH-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan – Kayu Olahan), maka kegiatan tersebut melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu “Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”.
- Bahwa dengan adanya perbedaan volume dan jumlah batang antara dokumen SKSHHK-KO dengan fisik kayu dalam jumlah yang significant (dalam dokumen SKSHHK-KO **Volume 209,5109 M³** dan **4.039 Batang**, sedangkan menurut hasil Pengukuran dan Pengujian didapatkan hasil **Volume 254,7629 M³** dan **4.458 Batang**), dan adanya perbedaan data kurji dengan data SIPUHH sebanyak **45,252 M³**, maka sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 45 Tahun 2004 jo PP Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan, kayu yang diangkut tersebut termasuk dalam kategori tidak disertai dengan dokumen angkutan SKSHHK, maka PT CROWN PASIFIK ABADI sebagai pemilik kayu melakukan manipulasi dalam bentuk penambahan jumlah batang sehingga **berdampak terhadap perubahan volume kayu dan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selain dari selisih harga jual kayu yang diangkut, juga adanya nilai uang yang tidak perlu dikeluarkan untuk membayar PNPB dalam bentuk DR dan PSDH**.
- Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan; dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.64 / Menlhk / Setjen /Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Ganti Rugi Tegakan, besaran tarif DR dan PSDH yang berlaku untuk kayu Merbau adalah sebagai berikut:

Jenis Kayu	DR/m ³	Tarif PSDH/m ³
Merbau	US\$ 16,00	Rp. 185.000,00

- Untuk potensi kehilangan penerimaan DR dan PSDH, mengacu ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2014, Permenlhk P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 12/2017, dan Pasal

Hal 18. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320 ayat (3) huruf “b” Permenlhk No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, **“Pengenaaan PSDH dan/atau DR atas Hasil Hutan Kayu dan/atau HHBK hasil temuan, sitaan, dan rampasan untuk kayu olahan/gergajian adalah tarif dikalikan harga patokan dikalikan dua kali volume”**.

Perbuatan Terdakwa PT CROWN PASIFIK ABADI yang diwakili oleh FERY TAMSTIL diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (4) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa PT. CROWN PASIFIK ABADI yang diwakili oleh FERY TAMSTIL sebagai Direktur Utama pada PT. CROWN PASIFIK ABADI, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh Notaris BUDI RAHARJO, SH dengan SK Pengesahan Nomor AHU-06600.40.10.2014 tanggal 02 Mei 2014 dan Akta Perubahan terakhir Nomor 21 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris RANTI NURSUKMA HANDAYANI, SH. Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Depo Tanto, Jl. Kelapa Dua, Entrop, Kota Jayapura, Provinsi Papua, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan perbuatan yaitu *“korporasi yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16”* berupa 3 (tiga) tumpukan kayu olahan jenis Merbau (*Intsia bijuga*) dan 9 (sembilan) kontainer bermuatan kayu olahan jenis Merbau (*Intsia bijuga*), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal 19. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PT. CROWN PASIFIK ABADI yang diwakili oleh FERY TAMSTIL sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 23 April 2014 dengan Notaris BUDI RAHARJO, SH dengan SK Pengesahan Nomor AHU-06600.40.10.2014 tanggal 02 Mei 2014 serta Akta Perubahan terakhir Nomor 21 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris RANTI NURSUKMA HANDAYANI, SH.
- Bahwa terdakwa PT. CROWN PASIFIK ABADI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan kayu primer (dari kayu bulat bulat/log menjadi menjadi kayu olahan) khususnya kayu jenis Merbau, yang berkedudukan pada:

- a. Jl.A Yani Jurusan Kaligong No 47 RT 01/ RW 003 Kel. Karang Ketuk Kec. Gading Rejo Kab. Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
- b. Jl. Asrama Haji, Kotaraja, Kota Jayapura, Provnisi Papua. Dengan alamat industrinya berada di Desa Molof, Distrik Senggih, Kabupaten Keerom, Parovinsi Papua;
- c. Rukan Mitra Bahari 2 Blok E Nomor 17 -19 Jalan Pakin No 1 Jakarta Utara.

memiliki perizinan antara lain yaitu :

- Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Keputusan Bupati Keerom Nomor 107 Tahun 2016 tanggal 5 September 2016 tentang Izin Lingkungan Hidup Pengolahan Kayu Bulat Menjadi Kayu Olahan PT. CROWN PASIFIK ABADI di Distrik Senggi Kabupaten Keerom Provinsi Papua.
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 15/1/UIIPHHK/PMDN/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. CROWN PASIFIK ABADI di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
- Sertifikat Legalitas Kayu Nomor: SLK.170/ASERT/LVLK-011-IDN tanggal 3 Juni 2021,.

Hal 20. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Nomor: SK.522.3/5005 tanggal 31 Maret 2022 tentang Persetujuan Tempat Penampungan Kayu Olahan atas nama PT. CROWN PASIFIK ABADI, berlokasi di Depo Tanto Jalan Dua Entrop, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
- Bahwa PT. CROWN PASIFIK ABADI sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan kayu primer mendapatkan bahan baku kayu yang berasal dari supplier yaitu PT. SEMARAK DHARMA TIMBER yang beralamat di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sesuai dengan dokumen Kontrak Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat antara PT. SEMARAK DHARMA TIMBER dengan PT. CROWN PASIFIK ABADI Nomor: 01/KS-KB/SDT-CPA/I/2024 tertanggal 3 Januari 2024 yang ditandatangani oleh FERY TAMSTIL selaku Direktur Utama PT. SEMARAK DHARMA TIMBER dengan TJHIE YU ING selaku Direktur PT CROWN PASIFIK ABADI.
- Bahwa proses pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan di PT. CROWN PASIFIK ABADI, yaitu bahan baku kayu bulat yang diperoleh dari PT. SEMARAK DHARMA TIMBER masuk ke lokasi industri (Sawmill) PT. CROWN PASIFIK ABADI kemudian dilakukan pembelahan Kayu Bulat menjadi paling banyak 3 (tiga) bagian di mesin Band Saw 60, setelah itu kayu dilakukan pembelahan lagi di mesin Band Saw 46 untuk mendapatkan ukuran lebar 40 Cm (empat puluh Centimeter) dan dilakukan pembelahan di meja peracik dengan menggunakan mesin Band Saw 42 untuk mendapatkan ukuran final siap kirim (tahap akhir). Setelah kayu sesuai dengan ukuran yang di inginkan, kayu-kayu tersebut kemudian di kirim dari Tempat Pengolahan Kayu (TPK) Industri PT. CROWN PASIFIK ABADI yang beralamat di Kampung Waley Distrik Senggi Kabupaten Keerom ke Tempat Penampungan Kayu Olahan (TPKO) PT. CROWN PASIFIK ABADI yang berada di lokasi Depo PT. TANTO MARITIM LINE dengan alamat Jl. Kelapa Dua Entrop Kota Jayapura, Provinsi Papua.
- Bahwa dalam melakukan pengiriman kayu PT. CROWN PASIFIK ABADI harus melengkapinya dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO), yang dibuat oleh Tenaga Teknis (GANIS) PT. CROWN

Hal 21. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASIFIK ABADI. Tenaga Teknis (GANIS) PT. CROWN PASIFIK ABADI yang ditunjuk harus menerbitkan dokumen pendukung yaitu dokumen SKSHHKO untuk pengiriman Kayu Olahan jenis Merbau dari lokasi industri PT. CROWN PASIFIK ABADI Desa Molof, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua ke tujuan yaitu Depo TANTO MARITIM LINE Jl. Kelapa Dua Entrop Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan mengakses Aplikasi SIPUHH Online, setelah dokumen SKSHHKO terbit barulah kayu diangkut dengan truck ke Depo Tanto. Setelah tiba di Depo Tanto, kayu beserta dokumen angkutnya (SKSHHKO) akan diterima oleh GANIS yang bertugas sebagai penerima kayu di Depo TANTO, dan selanjutnya dokumen SKSHHKO tersebut dimatikan oleh GANIS tersebut. Setelah kayu berada di Depo TANTO, terhadap kayu dilakukan bongkar muat kayu untuk dimasukkan ke dalam kontainer dan selanjutnya akan dikirim ke kota tujuan.

- Bahwa sekira tanggal 12 Maret 2024 PT. CROWN PASIFIK ABADI kembali melakukan pengiriman kayu jenis Merbau dari lokasi industri PT. CROWN PASIFIK ABADI Desa Molof, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua ke tujuan Depo TANTO MARITIM LINE Jl. Kelapa Dua Entrop Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan menggunakan 32 (tiga puluh dua) truck yang dilengkapi dengan 32 (tiga puluh dua) set dokumen SKSHHKO yaitu:

1. SKSHHKO Nomor KO.A.0968933 tanggal 12 Maret 2024;
2. SKSHHKO Nomor KO.A.0968969 tanggal 12 Maret 2024;
3. SKSHHKO Nomor KO.A.0968971 tanggal 12 Maret 2024;
4. SKSHHKO Nomor KO.A.0968947 tanggal 12 Maret 2024;
5. SKSHHKO Nomor KO.A.0968946 tanggal 12 Maret 2024;
6. SKSHHKO Nomor KO.A.0968945 tanggal 12 Maret 2024;
7. SKSHHKO Nomor KO.A.0968941 tanggal 12 Maret 2024;
8. SKSHHKO Nomor KO.A.0968940 tanggal 12 Maret 2024;
9. SKSHHKO Nomor KO.A.0968939 tanggal 12 Maret 2024;
10. SKSHHKO Nomor KO.A.0968937 tanggal 12 Maret 2024;
11. SKSHHKO Nomor KO.A.0968936 tanggal 12 Maret 2024;
12. SKSHHKO Nomor KO.A.0968935 tanggal 12 Maret 2024;

Hal 22. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SKSHHKO Nomor KO.A.0968934 tanggal 12 Maret 2024;
14. SKSHHKO Nomor KO.A.0968970 tanggal 12 Maret 2024;
15. SKSHHKO Nomor KO.A.0968962 tanggal 12 Maret 2024;
16. SKSHHKO Nomor KO.A.0968968 tanggal 12 Maret 2024;
17. SKSHHKO Nomor KO.A.0968967 tanggal 12 Maret 2024;
18. SKSHHKO Nomor KO.A.0968975 tanggal 12 Maret 2024;
19. SKSHHKO Nomor KO.A.0968973 tanggal 12 Maret 2024;
20. SKSHHKO Nomor KO.A.0968932 tanggal 12 Maret 2024;
21. SKSHHKO Nomor KO.A.0968938 tanggal 12 Maret 2024;
22. SKSHHKO Nomor KO.A.0968961 tanggal 12 Maret 2024;
23. SKSHHKO Nomor KO.A.0968958 tanggal 12 Maret 2024;
24. SKSHHKO Nomor KO.A.0968956 tanggal 12 Maret 2024;
25. SKSHHKO Nomor KO.A.0968955 tanggal 12 Maret 2024;
26. SKSHHKO Nomor KO.A.0968948 tanggal 12 Maret 2024;
27. SKSHHKO Nomor KO.A.0968950 tanggal 12 Maret 2024;
28. SKSHHKO Nomor KO.A.0968952 tanggal 12 Maret 2024;
29. SKSHHKO Nomor KO.A.0968953 tanggal 12 Maret 2024;
30. SKSHHKO Nomor KO.A.0968965 tanggal 12 Maret 2024;
31. SKSHHKO Nomor KO.A.0968964 tanggal 12 Maret 2024;
32. SKSHHKO Nomor KO.A.0968966 tanggal 12 Maret 2024.

- Bahwa pengiriman kayu yang diangkut dengan menggunakan 32 (tiga puluh dua) truck yang dilengkapi dengan 32 (tiga puluh dua) set dokumen SKSHHKO setelah berada di Depo TANTO MARITIM LINE Jl. Kelapa Dua Entrop Kota Jayapura, Provinsi Papua dibongkar muat menjadi 3 (tiga) tumpukan kayu olahan jenis Merbau (*Intsia bijuga*) dan 9 (sembilan) kontainer yaitu:

1. Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 240845-8;
2. Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 238136-5;
3. Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 232787-3;
4. Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 234640-4;
5. Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 225912-5;

Hal 23. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 281392-2;
7. Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 235051-2;
8. Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 235076-5;
9. Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 323156-0.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 16:30 WIT saat dilakukan bongkar muat, kayu olahan jenis Merbau (*Intsia bijuga*) milik PT. CROWN PASIFIK ABADI yang berada di Depo TANTO Hamadi Jayapura Jalan Kelapa Dua, Entrop, Kota Jayapura, Provinsi Papua, diamankan oleh tim Operasi Gabungan Polisi Kehutanan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.06/BPPHLHK.5/TU/GKM.4.4/B/03/2024, tanggal 13 Maret 2024 perihal Operasi Gabungan Hasil Hutan Illegal di Wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom Jayapura Provinsi Papua pada, karena diduga tidak sesuai dengan dokumen angkut.

- Bahwa setelah kayu-kayu jenis Merbau tersebut diamankan kemudian dilakukan pengecekan terhadap 32 (tiga puluh dua) set dokumen SKSHHKO dan 3 (tiga) tumpukan kayu olahan jenis Merbau (*Intsia bijuga*) dan 9 (sembilan) kontainer bermuatan kayu olahan jenis Merbau (*Intsia bijuga*) milik PT. CROWN PASIFIK ABADI dan berdasarkan hasil pengecekan **ditemukan adanya perbedaan mengenai jumlah volume dan batang yang tercantum dalam dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) dengan keadaan fisik kayu atau ditemukan adanya selisih antara dokumen SKSHH-KO beserta lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) dengan fakta sebenarnya kayu olahan yang dimuat, dimana seharusnya data yang tertera di SKSHH-KO dan lampirannya Daftar Kayu Olahan baik jumlah batang dan ukuran serta jenis harus sesuai dengan kondisi kayu olahan yang dimuat.**

- Bahwa Kayu milik PT. CROWN PASIFIK ABADI yang berada di Depo TANTO Hamadi Jayapura Jalan Kelapa Dua, Entrop, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan diangkut menggunakan 32 (tiga puluh dua) dokumen SKSHHKO sebelum diangkut telah dilakukan pengukuran dan pengujian oleh Tenaga Teknis (GANIS) Kayu

Hal 24. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahan pada PT. CROWN PASIFIK ABADI sehingga seharusnya data yang tertera dalam dokumen SKSHHKO sama dengan fisik kayu

- Bahwa dalam 32 (tiga puluh dua) dokumen SKSHHKO tercantum jumlah **Volume 209,5109 M³ dan 4.039 batang** sedangkan hasil pengukuran Tim atas nama Imam Kusnaedi Effendy, S.P.M.Si dkk dari BPHL Wil. XV Jayapura yang melakukan Pengukuran dan Pengujian Kayu Oahan bentuk Gergajian dengan berpedoman pada Keputusan Peraturan Direktur Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.2/VI/-SET/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang metode pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, serta menggunakan Standar Nasional Indonesia untuk pengukuran kayu olahan jenis gergajian yaitu SNI Nomor SNI 7357.2:2010 tentang Kayu Gergajian **secara fisik ditemukan sebanyak 4.458 pcs dan volume 254,7629 m³**, sehingga terdapat selisih sebanyak **419 pcs dan volume 45,252 m³**.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Jo PP Nomor 60 Tahun 2009 harusnya dokumen SKSHH-KO beserta lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) yang diterbitkan dari aplikasi SIPUHH **menjamin kesesuaian** antara data yang diinput dengan kondisi fakta kayu muatan sebenarnya, sehingga dalam hal ini akan diketahui Perusahaan Pengolahan Kayu tersebut berlaku jujur atau tidak, karena metode yang diberikan kepada perusahaan dalam aplikasi SIPUHH Online menggunakan **konsep self assesment**, mulai dari proses upload/unggah LHC, pembuatan LHP, penerbitan dokumen angkut (SKSHHK) sehingga kebenaran data (jumlah dan asal usul kayu) merupakan tanggungjawab dari masing-masing perusahaan dan sangat bergantung kepada itikat baik perusahaan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Jo PP Nomor 60 Tahun 2009 Pasal 12 ayat (2) huruf b dijelaskan **termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan.**

Hal 25. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 12 PP Nomor 45 tahun 2004 jo PP Nomor 60 tahun 2009, apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan, maka hal tersebut termasuk **kategori pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK-KO dan berkenaan dengan status kayu nya, karena masuk kategori tidak disertai bersama-sama dengan dokumen SKSHHK-KO yang sah, maka status kayunya masuk kayu yang tidak sah sehingga dalam hal ini PT. CROWN PASIFIK ABADI melakukan manipulasi data produksi berdasarkan data pembanding dari dokumen yang dimaksudkan.**
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jika pengangkutan kayu olahan (kayu gergajian) yang dilakukan PT. Crown tidak disertai dokumen SKSHHK-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan – Kayu Olahan), maka kegiatan tersebut melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu “Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”.
- Bahwa dengan adanya perbedaan volume dan jumlah batang antara dokumen SKSHHK-KO dengan fisik kayu dalam jumlah yang significant (dalam dokumen SKSHHK-KO **Volume 209,5109 M³ dan 4.039 Batang, sedangkan menurut hasil Pengukuran dan Pengujian didapatkan hasil Volume 254,7629 M³ dan 4.458 Batang**), dan adanya perbedaan data kurji dengan data SIPUHH sebanyak **45,252 M³**, maka sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 45 Tahun 2004 jo PP Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan, kayu yang diangkut tersebut termasuk **dalam kategori tidak disertai dengan dokumen angkutan SKSHHK**, maka PT CROWN PASIFIK ABADI sebagai pemilik kayu melakukan manipulasi dalam bentuk penambahan jumlah batang sehingga **berdampak terhadap perubahan volume kayu dan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selain dari selisih harga jual kayu yang diangkut, juga adanya nilai uang yang tidak perlu dikeluarkan untuk membayar PNPB dalam bentuk DR dan PSDH.**

Hal 26. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan; dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.64 / Menlhk / Setjen /Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Ganti Rugi Tegakan, besaran tarif DR dan PSDH yang berlaku untuk kayu Merbau adalah sebagai berikut:

Jenis Kayu	DR/m ³	Tarif PSDH/m ³
Merbau	US\$ 16,00	Rp. 185.000,00

- Untuk potensi kehilangan penerimaan DR dan PSDH, mengacu ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2014, Permenlhk P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 12/2017, dan Pasal 320 ayat (3) huruf “b” Permenlhk No 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, **“Pengenaaan PSDH dan/atau DR atas Hasil Hutan Kayu dan/atau HHBK hasil temuan, sitaan, dan rampasan untuk kayu olahan/gergajian adalah tarif dikalikan harga patokan dikalikan dua kali volume”**.

Perbuatan terdakwa PT CROWN PASIFIK ABADI yang diwakili oleh FERY TAMSTIL diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan telah mengajukan keberatan atau eksepsi dan terhadap eksepsi tersebut Majelis telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Hal 27. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Andrew J. Karuri

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai polisi hutan yang bertugas melakukan pengamanan hasil hutan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Polisi Kehutanan melakukan pengamanan dan penegakan hukum terhadap hasil hutan, peredaran hasil hutan;
- Bahwa Saksi pernah ikut melakukan operasi gabungan yang berkaitan dengan PT. Crown Pasifik Papua pada bulan Juli;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan operasi gabungan di Depo Hamadi Tanto, namun berdasarkan informasi kami melakukan operasi gabungan;
- Bahwa yang ikut dalam operasi gabungan ada tim dari Balai Gakum Papua Seksi Wilayah Tiga Jayapura dan Patin dari Angkatan Laut;
- Bahwa Saksi melakukan operasi gabungan berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian yang kedua berdasarkan informasi dari tim Lantamal X Jayapura yang mana pada tanggal 10 Maret 2024 ada kegiatan bongkar muat kayu olahan di Depo Tanto;
- Bahwa kayu olahan bentuk bantalan atau kayu balok;
- Bahwa yang ditemukan di lapangan yaitu ada 3 (tiga) tumpukan di luar dengan 9 (sembilan) kontainer yang sudah dimuat kayu;
- Bahwa ketika tim datang kami mengecek dan menanyakan kepada pekerja disitu dan ada dari agen Celebes, "Siapa pemilik kayu olahan tersebut?", dan menurut informasinya milik PT. Crown, kemudian ditanyakan dokumennya namun saat dihubungi pemiliknya termasuk bapak Thomas, dan saat itu untuk mengamankan kayu tersebut dilakukan *police line* sambil menunggu konfirmasi dari pemiliknya;

Hal 28. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi berada disitu, pemilik kayu olahan tersebut tidak ada, yang ada adalah NJM yang menerima kayu di depo bernama Irmansyah dari Celebes agen pengiriman;
- Bahwa saat itu dokumen belum ada, setelah malam bapak Thomas dengan bapak Fery Tamstil datang ke kantor dengan membawa dokumen. Pada tanggal 10 menurut informasi dari Tim Lantamal V ada aktifitas bongkar muat, kemudian salah satu tim intel dari Lantamal V minta dokumen ke PT. Crown lalu Irmansyah memberikan dokumentasi di tanggal 12 kepada Tim Intel Angkatan Laut kemudian melaporkan kepada kami di tanggal 13 jadi dari tanggal 13 mereka melakukan pelacakan ke Dinas Kehutanan meminta untuk lacak nomor kayu olahan tersebut. Ketika dilacak kayu tersebut dokumennya dari Kalimantan sehingga dianggap sebagai dokumen ilegal karena tidak sesuai dengan peruntukannya di Papua;
- Bahwa kami tidak mempunyai kewenang untuk konfirmasi ke Kalimantan sesuai dengan apa yang tertera dalam dokumen tersebut, kami hanya berdasarkan informasi dari tim intel Lantamal X yang melakukan pelacakan pada Dinas Kehutanan, pada tanggal 14 malamnya bapak Fery Tamstil datang bersama bapak Thomas datang membawa dokumen kayu olahan tersebut, namun kami hanya berdasarkan dengan dokumen dari Lantamal sebagai dasar kami;
- Bahwa jenis kayu olahan tersebut adalah kayu merbau atau di Papua disebut dengan kayu besi;
- Bahwa setahu Saksi kayu tersebut pernah dijual ke luar negeri;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendengar keberadaan PT. Crown di Papua;
- Setahu Saksi, di Papua PT. Crown mempunyai ijin namun banyak modus sehingga kami melakukan pengecekan di lapangan karena sekali muat terlalu banyak;

Hal 29. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan dokumentasi dalam berkas perkara, kayu olahan di lapangan dan Saksi membenarkan karena Saksi ada di lapangan pada saat itu;
- Bahwa ada surat tugas dalam operasi gabungan tersebut;
- Bahwa benar pengecekan tumpukan kayu tersebut baik yang diluar maupun dalam kontainer berada dalam wilayah milik PT. Crown Pasifik Abadi bukan dari perusahaan yang lain;
- Bahwa Saksi datang pada hari Kamis tanggal 14 Maret sekitar pukul 16.30 Wlt;
- Bahwa saat disana Saksi tidak diperlihatkan dokumen mengenai surat keterangan hasil hutan, sampai di kantor baru kami didatangi oleh bapak Thomas dan bapak Ferry dengan membawa dokumen;
- Bahwa setahu Saksi di lokasi tidak ada pegawai atau staf dari PT. Crown, namun yang ditemui disana adalah *operator crane* yang menyampaikan kayu tersebut milik PT. Crown;
- Bahwa kami tidak menanyakan untuk diapakan tujuan penjualan kayu tersebut, namun biasanya kalau sudah masuk dalam kontainer pasti dikirim;
- Bahwa Saksi awalnya bekerja masih Departemen Kahutanan dan Perkebunan tahun 1999, di Taman Nasional Waslu Merauke tahun 1999 sampai dengan 2007, kemudian Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kesatuan Polisi Hutan Reaksi Cepat tahun 2007, kemudian pindah di BPKDS Papua tahun 2011 masih sebagai pegawai Taman Nasional Waslu, 2016 pindah di Balai Gakum Maluku Papua di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dibentuk Dirjen baru sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak ikut pelacakan secara langsung hanya dari informasi teman-teman tim Lantamal V Intel, mereka yang pada tanggal 13 melakukan pelacakan ke Dinas Kehutanan dan meminta akses dokumen hasil hutan dari Irmansyah pada tanggal 12, ketika dilacak keluarlah dokumen tersebut berasal dari mana;

Hal 30. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan *police line* adalah penyidik, dan Saksi berada di tempat saat dilakukan *police line* tersebut;
- Bahwa semua kayu dalam 9 (sembilan) kontainer dipasang *police line*;
- Bahwa Saksi bukan sebagai penyidik untuk pembuatan berita acara pemasangan *police line*;
- Bahwa operasi gabungan sesuai protap dengan polisi, namun informasi yang datang dari TNI-AL dan lokasinya masuk dalam wilayah kerja TNI-AL walaupun dikontrakkan;
- Bahwa operasi gabungan ini bersama TNI-AL namun polisi juga ikut, namun karena operasi bersifat insidentil dan dilaporkan kepada Korwas dalam melaksanakan patroli;
- Bahwa menurut informasi dari tim intel Angkatan Laut menyampaikan pada tanggal 10 Maret ada aktifitas bongkar muat dan sempat ditanyakan dokumennya, namun Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi pergi ke Depo Tanto pada tanggal 14 Maret, dan ada kegiatan aktifitas *craine* memasukkan dalam kontainer, dan saat Saksi datang sudah ada 9 (sembilan) kontainer dan masih ada tersisa 3 (tiga) tumpukan kayu;
- Bahwa Saksi tidak melakukan *police line* namun dari Penyidik, namun benar Saksi melihat semua kayu saat itu dilakukan *police line*;
- Bahwa setahu Saksi menurut tim Angkatan Laut menanyakan kepemilikan kayu kepada bapak Thomas dan menanyakan dokumen terhadap kayu olahan tersebut namun karena tim Angkatan Laut tidak mendapatkan dokumen sehingga diminta untuk difotokan dokumen dari operator trem dari Celebes yang dikirim pada tanggal 12 Maret;
- Bahwa dokumen tersebut masih dalam bentuk dokumentasi atau foto yang dikroscek pada dinas, dan hasil pelacakan tersebut menyatakan dokumen itu berasal dari Kalimantan;

Hal 31. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen yang dinyatakan berasal dari Kalimantan dijadikan bukti dalam perkara ini atau tidak karena Saksi bukan sebagai penyidik;
- Bahwa saat disana kami tidak melihat surat keterangan hasil hutan, sampai di kantor bapak Fery Tamstil bru membawa dokumen;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret sekitar pukul 16.30 ketika Saksi datang, Saksi tidak mengetahui kayu yang diangkut tanggal 10 Maret itu adalah kayu milik PT. Aska Rifaldi dengan PT. Alkofindo;
- Bahwa Saksi mengetahui 77 (tujuh puluh tujuh) foto dokumen yang dikirim kepada Anggota Intel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Crown mempunyai stok selain yang diangkut tanggal 12 Maret;
- Bahwa selama Saksi sebagai Polisi Hutan yang telah banyak melakukan operasi gabungan, PT Crown tidak pernah tersangkut masalah dan baru kali ini tersangkut masalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ijin PT. Crown apakah sah atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tentang PT. Crown saja;
- Bahwa tentang operasi gabungan pada tanggal 14 Maret, operasi gabungan tersebut diadakan bukan karena kejadian pada tanggal 10 Maret, namun karena laporan dari masyarakat dan laporan tim Intel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tim Intel mendapat informasi terkait bongkar muat kayu di Depo Tanto, hanya mendapat laporan dari tim Intel ada aktifitas pada hari Minggu tanggal 10 Maret yang tidak ada dokumennya;
- Bahwa operasi gabungan tersebut dilakukan pada tanggal 14 Maret;
- Bahwa Intel tidak memberikan informasi namun mereka menyampaikan kepada kami pada tanggal 13 Maret Intel datang menyampaikan informasi adanya bongkar muat tanggal 10, kemudian tanggal 14 Maret dilakukan operasi gabungan;

Hal 32. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena adanya laporan kepada kami adanya bongkar muat tanpa dokumen;
- Bahwa setahu Saksi hampir seluruh industri yang mengirim kayu keluar, menyimpan kayu tersebut di Depo Tanto;
- Bahwa pada saat kami datang ke Depo ke tempat yang ditunjukkan ada aktifitas memuat kayu, dan yang sedang aktifias adalah PT. Crown;
- Bahwa terkait dokumen foto yang diberikan atau diperlihatkan kepada Saksi, Saksi tidak membaca dokumen tersebut;
- Bahwa dokumen asli yang ada 32 (tiga puluh dua) dokumen tersebut pada malam tanggal 14 Maret, bapak Thomas dan bapak Ferry Tamstil datang membawa dokumen tersebut, sedangkan yang kami lacak adalah dokumen yang disertai waktu pemuatan kayu menuju ke Depo. Sedangkan Tim Intel Lantamal V dengan dokumentasi foto meminta dokumen tersebut tetapi tidak diberikan, kemudian melalui agen Celebes bernama Irmansyah mengirim dokumen foto ke Lantamal V pada tanggal 12 Maret, dan hasil foto tersebut yang dilacak pada Dinas Kehutanan pada tanggal 13 Maret, dimana dokumen tersebut ada beberapa yang berasal dari Kalimantan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa dokumen foto tersebut, namun dokumen yang disampaikan Intel dikroscek pada Dinas Kehutanan, karena Dinas Kehutanan yang mempunyai kewenangan melacak dokumen tersebut, sedangkan Saksi tidak ikut melakukan kroscek;
- Bahwa terkait dengan 32 (tiga puluh dua) dokumen yang dibawa oleh pemilik PT. Crown kepada Saksi pada malam itu, Saksi melihat namun tidak membaca karena itu ranahnya teman-teman Penyidik, namun setahu Saksi dokumen tersebut adalah dokumen SKHKO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen tersebut asli atau berupa scan karena Saksi bukan sebagai ahli untuk menyatakan dokumen tersebut asli atau tidak, namun biasa di lapangan berdasarkan pengalaman Saksi, dokumen asli hasil hutan buasa dilipat dimasukkan dalam amplop dan dikasih kepada

Hal 33. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing *truck*, namun saat itu dibawa datang dalam keadaan utuh 1 (satu) bundel;

- Bahwa pada wilayah kerja PT. Crown di Senggi tidak ada ditempatkan Polisi Hutan, adanya Polisi Hutan pada Dinas Kehutanan yang ditempatkan di Kabupaten Keerom;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jalur perjalanan industri PT. Crown ke Depo Tanto tersebut kelihatan atau tidak oleh masyarakat atau Polisi Hutan, karena Saksi tidak mengawasi setiap perjalanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada jalur perjalanan PT. Crown ditempatkan Polisi Hutan pada titik-titik tertentu atau tidak, namun ada teman-teman Polisi Kehutanan di Keerom dan dari Dinas Kehutanan, namun Saksi bertugas di Gakkum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa tidak ditangkap pada jalur pengangkutan tersebut, sedangkan pengangkutan mulai pada tanggal 12 Maret, dan tanggal 14 Maret baru dipermasalahkan pengangkutannya saat sudah masuk dalam kontainer yang sudah siap kirim;
- Bahwa Saksi tidak memahami prosedur penerbitan SKHHKO, karena bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memahami terkait dokumen yang dibawa oleh bapak Thomas dan bapak Fery Tamstil pada malam tanggal 14 Maret kepada Kepala Seksi III tersebut, apakah itu adalah dokumen yang sudah dimatikan atau yang masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pengangkutan untuk 32 (tiga puluh dua) truk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan saat Saksi datang pada tanggal 14 Maret ada kendaraan pengangkutan atau tidak karena Saksi hanya fokus pada tumpukan kayu dan trem yang bekerja;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan karena banyak aktifitas di Depo Tanto, namun kami menanyakan kepada operator agen ekspedisi Celebes yang bernama Irmansyah tersebut "siapa pemilik kayu tersebut?" lalu dijawab

Hal 34. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Crown, kemudian malamnya bpk Ferry dan bapak Thomas datang ke kantor dan ada dokumen yang mereka bawa;

- Bahwa Saksi ada tim Intel juga, dan disampaikan ada informasi dari Intel Lantamal V di depo ada muatan yang diduga tidak memiliki dokumen yang sah, ada dokumen yang dibawa berbentuk foto;
- Bahwa dokumen tersebut adalah dokumen negara dan hal tersebut adalah kewenangan Penyidik, saat bapak Fery Tamstil dan bapak Thomas datang ke Gakkum, dokumen yang berupa foto tidak dibawa aslinya;
- Bahwa dokumen tersebut dari dan peredaran kayunya dipakai di Kalimantan dan setelah discan barkodenya keluar nama PT. Crown;
- Bahwa Saksi tidak mengecek ada PT. Crown di Kalimantan atau tidak;
- Bahwa ada tanggal penerbitan surat tersebut dalam SKSHHKO, Saksi lupa untuk 32 (tiga puluh dua) dokumen tersebut tanggal berapa penerbitannya; (setelah diperlihatkan bukti dalam persidangan tanggal penerbitan 32 (tiga puluh dua) dokumen tersebut adalah tanggal 12 Maret sampai 16 Maret);
- Bahwa setiap pengangkutan ada SKSHHKOnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pengangkutan kayu sampai ke depo Tanto;
- Bahwa PT. Crown yang menerima kayu lok, kemudian kayu lok tersebut diubah menjadi kayu olahan, dan PT. Crown tidak melakukan penebangan;
- Bahwa informasi yang ada dalam barcode hanya muncul nama PT. Crown saja, dan yang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa yang wajib menginput SIPUHH adalah dari perusahaan;
- Bahwa perubahan data secara berkala dalam SIPUHH merupakan kewajiban;
- Bahwa akan ada masalah apabila perubahan data SIPUHH yang tidak dilakukan secara berkala;
- Bahwa tidak ada laporan stok kayu dalam depo yang dilaporkan kepada dinas, hanya dilaporkan dalam SIPUHH saja;

Hal 35. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ada laporan dari Angkatan Laut pada tanggal 10 Maret kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 13 Maret keberadaan barang bukti tersebut selama 3 (tiga) hari berada di depo;
- Bahwa Angkatan Laut mencoba meminta dokumen sejak laporan tanggal 10 Maret sampai ditindaklanjuti tanggal 13 Maret;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dugaan awal pemalsuan dokumen sudah dilaporkan pidananya atau belum;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan tekstur kayu tersebut, kayu yang masuk dalam pemeriksaan adalah kayu baru;
- Bahwa kayu yang berada di depo dengan kayu yang sudah dimuat, untuk jenisnya sama namun ukuran kayu bervariasi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

2. Calvin D. Wakum

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai kepala seksi yang membuat rencana kerja untuk seksi pengelolaan hasil hutan pada bidang pembinaan usaha kehutanan, Melakukan verifikasi terkait pemuatan hasil hutan khususnya dari Pelabuhan Jayapura keluar jayapura; dll
- Bahwa saat ini jabatan Saksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Hutan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Hutan adalah menyusun rencana kerja seksi pengelolaan hasil hutan, terkait dengan perijinan, terkait dengan pelaporan-pelaporan produksi, peredaran, begitu juga tenaga kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Crown Pasifik Abadi;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum pernah datang ke lokasi PT. Crown Pasifik Abadi namun Saksi hanya mengetahui lokasinya berada di Senggi;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret Intel Angkatan Laut berjumlah 3 (tiga) orang yang dipimpin langsung oleh Danintel pada saat itu bernama bapak

Hal 36. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemas, mereka datang membawa 3 (tiga) sampai 4 (empat) sampel dokumen meminta tolong Kepala Dinas untuk dilacak kesesuaian dokumennya, ketika dilacak ternyata dokumen tersebut adalah dokumen yang ada di Kalimantan, kemudian tanggal 27 Juni Saksi dipanggil ke Gakkum untuk dimintai keterangan dengan 32 (tiga puluh dua) dokumen yang diminta untuk Dinas melacakinya, namun ketika dilacak 32 (tiga puluh dua) dokumen tersebut ternyata sesuai dengan SIPUH, dan disampaikan kasusnya adalah pengangkutan tanpa dokumen;

- Bahwa untuk pemeriksaan dokumen dilakukan oleh staf Saksi karena mereka yang mempunyai pasword untuk masuk dalam sistem;
- Bahwa bagi perusahaan yang akan mengirim kayu ke luar kota, maka kayu tersebut dimuat dalam kontainer dahulu lalu mengajukan permohonan ke Dinas Kehutanan untuk melakukan verifikasi dan ada surat pernyataan dari perusahaan yang menyatakan perusahaan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kayu yang diangkut dan ditandatangani diatas materai 10000, kemudian dokumen SKSKH-KO dilampirkan DKO, setelah kami menerima permohonan tersebut maka dilakukan verifikasi dengan data SIPUHH;
- Bahwa disimpulkan dari dokumen tersebut didapati berasal dari Kalimantan karena hasil pelacakan setelah dicetak dokumennya yang tertera data di Kalimantan baik nama tempat dan nama perusahaannya;
- Bahwa maksud dari 32 (tiga puluh dua) dokumen yang sesuai adalah nomor dokumen dan volumenya sama, namun Saksi tidak mengetahui jumlah kayunya karena tugas Saksi hanya sampai pada tugas administrasi bukan di lapangan;
- Bahwa Secara garis besar pengelolaan itu bagaimana cara kayu bulat diolah menjadi kayu olahan, sedangkan penataan terkait dengan produksi kayu bulat, dan Saksi hanya di bagian pengelolaan hasil hutan;
- Bahwa PBPHH adalah Perijinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan;
- Bahwa PT. Crow mempunyai kapasitas produksi diatas 6.000, sehingga ijin PT. Crown langsung dari pusat dan dinas mengetahui PT. Crown memiliki ijin;

Hal 37. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, semua kewajiban perusahaan dibayarkan dulu baru diterbitkan dokumen angkutan (SKSHHKO) tersebut;
- Bahwa yang menunjukkan dokumen yang berasal dari Kalimantan tersebut adalah dari Intel, sedangkan pada saat dimintai keterangan sebagai Saksi, Penyidik sudah tidak menunjukkan dokumen dari Kalimantan tersebut;
- Bahwa Intel Angkatan Laut menunjukkan dokumen dari Kalimantan tersebut di kantor Dinas Provinsi;
- Bahwa dari fungsi SIPUHH kita bisa mengetahui keadaan produksi perusahaan, asal usul bahan baku, produksi, peredaran, dan stok;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada tanggal 14 Maret apakah stok PT. Crown hanya terdapat 9 (sembilan) kontainer dan 3 (tiga) tumpukan atau ada stok lain dalam SIPUHH;
- Bahwa dokumen yang Saksi serahkan kepada Penyidik adalah dokumen pengangkutan sejak Januari 2024 sampai Juni 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk 9 (sembilan) kontainer dan 3 (tiga) tumpukan merupakan bagian dalam stok dokumen tersebut atau tidak, dan seharusnya termasuk karena dokumen tersebut dari Januari 2024 sampai Juni 2024;
- Bahwa semua data PT. Crown bisa ada di dinas karena melalui SIPUHH;
- Bahwa yang bisa mengakses SIPUHH salah satunya di dinas ada staf Saksi, di BPHL, dan di Kementerian di pusat;
- Bahwa data SIPUHH tidak menjamin sesuai dengan data di lapangan, yang bisa mengakses adalah Kementerian karena kami tidak mempunyai akses merubah data SIPUHH;
- Bahwa yang menginput data dalam SIPUHH adalah dari perusahaan dengan menggunakan sistem asesment;
- Bahwa untuk mengecek kebenaran data tersebut, dari dinas dalam setiap tahun pernah melakukan pengecekan untuk monitoring evaluasi, sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali saja dalam setahun dikarenakan kecilnya anggaran, jika anggaran keluar bulan Maret, maka kegiatan dilakukan di bulan

Hal 38. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April atau Mei, namun jika perubahan anggaran keluar di bulan Oktober atau Nopember maka baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun;

- Bahwa saat kejadian ini belum dilakukan monitoring evaluasi;
- Bahwa selama ini lebih banyak memantau lewat SIPUHH;
- Bahwa yang melakukan monitoring evaluasi dari Dinas Kehutanan, dan Saksi tidak pernah melakukan monitoring evaluasi;
- Bahwa secara umum pernah terjadi ketidaksesuaian data SIPUHH dan yang ada di lapangan, Saksi kurang tahu apakah PT. Crown pernah terjadi ketidaksesuaian data SIPUHH dan yang ada di lapangan, namun lebih banyak industri yang dibawah kapasitas 6.000 sesuai dengan kewenangan kami, sedangkan PT. Crown adalah industri diatas kapasitas 6.000;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan monitoring evaluasi industri diatas kapasitas 6.000 adalah Kementerian, namun Saksi tidak mengetahui apakah Kementerian pernah melakukan monitoring evaluasi pada PT. Crown atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, PT. Crown hanya bermasalah terkait masalah ini saja, sebelumnya tidak ada laporan PT. Crown bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada bulan Maret menurut data PT. Crown stoknya 441 (empat ratus empat puluh satu) kubik tersebut sesuai dengan data SIPUHH atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah melihat 3 (tiga) dokumen yang dibawa oleh Intel yang menjadi masalah ketika dicek pada dinas, dokumen tersebut terkait dengan penngangkutan kayu olahan dengan truk dari pabrik ke depo atau SKSHHKO;
- Bahwa Saksi lupa nama pengirim dan tujuan dalam SKSHHKO tersebut, namun setahu Saksi nama tempatnya atau pemakaiannya ada di Kalimantan;
- Bahwa Saksi lupa nama pengirim dan penerimanya dalam SKSHHKO tersebut, namun pastinya di Kalimantan, ketika dilakukan pelacakan keluar di sistem adalah dokumen yang digunakan di Kalimantan, tetapi ketika discan barkodenya nama PT. Crown yang keluar;

Hal 39. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) dokumen tersebut setelah diprint kemudian diserahkan ke Angkatan Laut, namun Saksi lupa nama pengirim dalam SKSHHKO tersebut;
- Bahwa terkait dengan 32 (tiga puluh dua) dokumen yang dibawa oleh PT. Crown tentang SKSHHKO, dari Gakkum serahkan dokumen kepada Saksi kemudian dibawa ke kantor dinas untuk pelacakan, dan hasil pelacakan diserahkan kembali ke Gakkum, dan hasil 32 (tiga puluh dua) dokumen tersebut adalah sesuai dari sistem;
- Bahwa Saksi juga tidak mengerti jika 32 (tiga puluh dua) dokumen tersebut dikatakan palsu, karena 4 (empat) dokumen yang dibawa Intel Angkatan Laut tersebut dipakai di Kalimantan tetapi yang 32 (tiga puluh dua) dokumen yang diserahkan kepada Saksi sebenarnya sesuai;
- Bahwa nama pengirim dalam 32 (tiga puluh dua) SKSHHKO tersebut adalah PT. Crown;
- Bahwa setahu Saksi dalam 32 (tiga puluh dua) SKSHHKO dokumen tersebut untuk angkutan truk dan ada nomor polisinya;
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut dalam SIPUHH tidak tercantum dokumen tersebut sudah dimatikan atau tidak. Namun dokumen jika telah dikirim sampai di tempat tujuan baru dimatikan berlaku selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kayu tersebut berupa kayu olahan atau pacakan;
- Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) dokumen SKSHHKO sudah sah tersebut dalam sistem sudah sesuai;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan;

3. Thomas Refwalu

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai penerbit pada PT. Crown berdasarkan SK pengangkatan dari 23 Mei 2023 sampai 22 Februari 2028;
- Bahwa tugas Saksi melanjutkan menerbitkan surat sampai tujuan;

Hal 40. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Crown bergerak di bidang pengelolaan kayu;
- Bahwa ada 2 (dua) depo untuk menerima kayu yang masuk;
- Bahwa Saksi menerima tanggal 12 Maret 2024 sari sopir-sopir truk, dan Saksi menerima dokumen dari saudara Irmansyah;
- Bahwa saat kayu masuk Saksi masih dalam perjalanan, Saksi tiba sore dan baru menerima dokumen;
- Bahwa ada 32 (tiga puluh dua) SKSHHKO dan Saksi hanya menerima surat tersebut sedangkan yang menerbitkannya dari industri;
- Bahwa biasanya Saksi mengecek, namun terhadap kayu tersebut Saksi hanya menerima dokumen karena Saksi menerima pada malam hari sehingga Saksi tidak melakukan pengecekan, Saksi dibantu oleh 4 (empat) orang teman pembantu;
- Bahwa dihitung persatuan dan disesuaikan dengan dokumen yang masuk, SKSHHKO ada lampiran berupa Daftar Kayu Olahan (DKO);
- Bahwa sebelum kayu dibongkar dan dihitung bersama dengan sopir, karena jika ada kekurangan maka sopir bisa dituntut;
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) sopir membawa dokumen masing-masing yang bervariasi;
- Bahwa kayu diperiksa dan dihitung persatuan, biasanya tidak meleset, dan sudah disampaikan kepada sopir untuk dikroscek sebelumnya, untuk ukuran dihitung oleh penerbit dan ada bagian pengukuran juga;
- Bahwa tugas pokok Saksi selain menerima kayu dan menerbitkan surat kayu ke tujuan juga mengkoordinir truk-truk yang keluar masuk;
- Bahwa Saksi berkonsultasi dengan ekspedisi, masuk kontainer juga tanggung jawab Saksi;
- Bahwa saat ada satgas datang, Saksi tidak ada;
- Bahwa pada hari Kamis sudah lewat jam kerja;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu hanya ada ekspedisi saja dan karyawan PT. Crown sudah pulang;
- Bahwa Saksi mengetahui didatangi operasi gabungan pada hari itu jugasekitar pukul 19.00 WIT dihubungi oleh ekspedisi, dan disampaikan kayu

Hal 41. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan plice line, kemudian Saksi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) menanyakan alasannya kemudian diberikan kontak, Saksi menanyakan alasannya dan dijawab untuk diamankan saja, namun saksi lupa nama orang yang Saksi hubungi;

- Bahwa Saksi melaporkan kepada pimpinan, kebetulan ada di tempat sekitar pukul 21.00 WIT - 22.00 WIT, Saksi dengan pimpinan pergi ke Gakkum;
- Bahwa pengecekan dokumen asal muasal kayu dan pengiriman kayu adalah tugas Saksi;
- Bahwa sampai Gakkum baru diperlihatkan printout dari dokumen tersebut, dan setelah ditanyakan aslinya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat pertama tidak pernah ditunjukkan dokuemn tersebut;
- Bahwa tugas sebagai penerbit, selain terima kayu, Saksi diwajibkan melaporkan secara manual dan menginput dalam SIPUHH. Saat menerima dokumen tersebut dibawa ke kantor dan dimatikan secara sistem serta tidak berlaku lagi;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 karena belum terkumpul, pada tanggal 13 Maret 12 (dua) belas ton masuk, setelah masuk baru dibawa ke kantor;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret PT. Askarifaldi dan PT. Alkofindo, Saksi kordinatornya untuk turunkan kayu dari Senggi ke Jayapura;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 Saksi tidak ikut kawal, pada tanggal 11 Maret Saksi naik, dan tanggal 12 Maret sama-sama turun, tetapi tidak bersamaan karena Saksi mengurus pembayaran;
- Bahwa setiapp sopir memegang dokumen, dan kayu pasti diukur untuk mengetahui volumenya;
- Bahwa kayu masuk pada tanggal 10 Maret adalah milik PT. Askarifaldi dan PT. Alkofinso, Pada tanggal 12 Maret Saksi keluar sehingga tidak ikut dilakukan *police line*;
- Bahwa ada stok lama kayu milik PT. Crown;
- Bahwa ada 3 (tiga) kontainer PT. Crown dengan nomor kontainer, kurang lebih 26 (dua puluh enam) meter kubik yang ikut disita;

Hal 42. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kayu yang disita sudah berada di dalam kontainer;
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) truk saat datang diterima Valdi dan Irmasyah;
- Bahwa kayu tersebut digabung dengan kayu stok lama, dimasukkan sebagian karena tidak muat dan digabungkan dengan yang ada di dalam kontainer;
- Bahwa sistem pelaporan kayu yang masuk dimasukkan dalam sistem, dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) diketahui. Jika terjadi selisih maka yang digunakan adalah LMKO bukan SKSHHKO;
- Bahwa data sesuai dengan SIPUHH;
- Bahwa stok dalam SIPUHH bisa dipastikan sesuai dengan fisik;
- Bahwa saat itu tidak ada pengolahan kayu;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan polisi hutan di jalanan hanya saling lewat;
- Bahwa selama ini tidak pernah diperiksa oleh polisi hutan;
- Bahwa dalam SKSHHKO terdapat lampiran untuk mengecek fisik, saat Saksi diperiksa sebagai saksi tentang selisih, Saksi sempat menyampaikan masih ada stok sisa namun Penyidik tidak percaya, kemudiandiperlihatkan 7 (tujuh) dokumen sebagai contoh, kemudian kembali saat makan siang, dan tidak disinggung lagi tentang selisih tersebut. 7 (tujuh) dokumen tersebut dikembalikan lagi katanya kalau bermasalah baru disita;
- Bahwa sebelum tanggal 10 Maret 2024, Saksi pernah dihubungi Angkatan Laut untuk menghubungi bapak Fery Tamstil. Saksi menanyakan untuk apa, katanya ngopi-ngopi, awalnya hal tersebut tidak disampaikan namun karena sering ditelepon sehingga Saksi sampaikan kepada bapak Fery Tamstil;
- Bahwa Saksi sering dimintai dokumen melalui telepon, Saksi bisa kasih kalau diperlihatkan surat perintah tugas, dan kami sering berdebat setiap kali masuk;
- Bahwa Saksi pernah diseret namun sudah ada perdamaian, saat berdebat kayu sempat diantarkan ke Rubasan;

Hal 43. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Irmansyah

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan Ekspedisi Putra Celebes Sentosa sampai sekarang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 5 sore, buruh sudah selesai kerja pengisian kayu olahan ke kontainer sebanyak 3 kontainer. Pada pukul 16.00 WIT saksi datang mengecek pekerjaan buruh, lalu petugas dari Gakkum LHK dan Angkatan Laut datang pada saat kami sedang istirahat dan saksi ditanyai tentang milik siapa kayu yang berada di Depo, saksi menjawab bahwa kayu sebanyak 3 tumpuk diluar dan kayu dalam 9 (sembilan) kontainer tersebut milik PT. Crown Pasifik Abadi kemudian petugas mendata kayu dan kontainer tersebut dengan didampingi saksi yang menunjukkan kayu milik PT. Crown Pasifik Abadi;
- Bahwa tanggal 10 Maret 2024 ada kayu yang masuk namun kayu tersebut milik dari PT. Askarifaldi dan PT. Alkofindo;
- Bahwa setahu saksi kayu tersebut tiba pada tanggal 12 Maret 2024 pada hari Selasa sekitar jam 12 malam, sebanyak 32 truk yang membawa kayu olahan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen angkut apa yang digunakan oleh truk tersebut untuk mengangkut kayu olahan karena bukan jalur saksi disitu atau bukan saksi yang melakukan pemeriksaan dokumen yang menyertai kayu tersebut.
- Bahwa yang menerima dokumen tersebut adalah sdr. MARWAN lalu diserahkan pada saksi untuk diserahkan pada Pak THOMAS. Lalu setelah saya terima, saya menghitung berapa lembar dokumen, pada tanggal 12 Maret 2024 saya menerima 20 dokumen angkut dari MARWAN, lalu pada tanggal 13 Maret 2024 ada kayu olahan masuk lagi dan saksi menerima 12

Hal 44. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen angkut dari sdr. MARWAN. Setelah itu saksi mengarahkan truk untuk menurunkan kayu di Depo, kayu olahan tersebut diturunkan menggunakan alat RS Kontainer. Setelah itu saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada Pak THOMAS pada sore hari di Depo Hamadi

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 selain saksi, ada sdr SAHITO yang merupakan intel angkatan laut, dan Supir tetapi Saksi tidak kenal namanya, pada saat itu SAHITO mau meminta memeriksa dokumen tetapi saksi bilang jangan dulu karena belum selesai semua, lalu saksi meminta 1 dokumen dari Supir dan diserahkan ke SAHITO untuk diperiksa. Setelah itu dia kembalikan ke saksi dan saksi kembalikan kepada supir.
- Bahwa saksi sempat mendokumentasikan menggunakan HP saksi atas permintaan Pak SAHITO pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 karena SAHITO meminta untuk dikirimkan dokumen yang ada.
- Bahwa benar, Tumpukan kayu olahan dan beberapa container bermuatan kayu olahan yang diamankan oleh petugas BPPHLHK Maluku Papua seksi wilayah III adalah yang masuk ke DEPO pada tanggal 10 Maret 2024, dan sebagaimana foto dokumen yang saksi foto melalui kamera HP dan juga dikuatkan oleh pernyataan petugas forklift yang sempat saksi tanyakan saat berkunjung ke areal DEPO pada hari Sabtu 16 Maret 2024 jam 13:25 WIT
- Bahwa Tim Operasi dari BPPHLHK didampingi Petugas Lantamal X Jayapura, melakukan penghitungan jumlah kayu tersebut dan kemudian mengamankan tumpukan kayu tersebut dengan memasang PPNS line.
- Bahwa terhadap kayu yang akan masuk biasanya pemilik atau yang mewakili perusahaan kayu menghubungi perusahaan ekspedisi untuk masalah biaya penanganan atau jasa bongkar muat kayu. Kemudian dari pihak kantor ekspedisi menginfokan ke pihak lapangan oleh bos mengenai waktu masuknya kayu yang ditangani di lapangan. Setelah itu kami melakukan proses bongkar muat yang sudah diperintahkan oleh bos saya yang juga sudah disiapkan kontainer oleh perusahaan ekspedisi. Saksi yang bertugas

Hal 45. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan hanya tinggal meminta kontainer ke kantor pelayaran sesuai dengan RO yang sudah dipesan perusahaan ekspedisi.

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 tidak ada kayu lain di Depo Tanto selain milik PT Crown Pasifik Abadi yang telah diamankan oleh petugas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Marwan Hadi

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada hubungan kerja dengan PT. Crown sebagai Ganis;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Ganis pada PT. Crown adalah menerbitkan dokumen SKSHHKO, melaporkan hasil kegiatan;
- Bahwa proses penerbitan dokumen SKSHHKO melalui perhitungan fisik dahulu satu per satu dan memasukkan lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO), setelah mendapatkan verifikasinya lalu dimasukkan dalam sistem SIPUHH sehingga terbitlah SKSHHKO;
- Bahwa rincian dalam SKSHHKO adalah alamat, nama, driver, nomor truk, perjalanan sampai pembongkaran di alamat tujuan;
- Bahwa dalam SKSHHKO tidak termasuk jumlah kayu hanya jumlah kubikasi saja;
- Bahwa Saksi menghitung sendiri jumlah kayu yang masuk di lapangan;
- Bahwa mulai keluar dari PT. Semarak sebagai kontrak suplayer masuk ke PT. Crown berupa kayu bulat (lok) dengan surat jalan (SKKB), untuk surat jalan tersebut (SKKB) ada petugasnya juga;
- Bahwa pemilik PT. Semarak adalah sama bapak Fery Tamstil;
- Bahwa setelah kayu bulat masuk dalam PT. Crown kemudian dilakukan tretmil, setelah jadi kayu olahan kemudian dibawa ke depo Tanto dengan dimasukkan datanya dalam SIPUHH sehingga terbit SKSHHKO tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian *police line* pada tanggal 14 Maret di depo Tanto;

Hal 46. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir PT. Crown membuat SKSHHKO pada tanggal 12 Maret dan 13 Maret sebanyak 32 (tiga puluh dua) SKSHHKO;
- Bahwa kayu tersebut berjumlah 439 batang, 209, 573 kubik;
- Bahwa tidak ada kayu yang masuk atau pengiriman sebelum tanggal 12 Maret dan 13 Maret;
- Bahwa dalam SKSHHKO ada tertera Saksi sebagai penerbitnya (kemudian diperlihatkan SKSHHKO dalam persidangan tersebut);
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat nomor-nomor SKSHHKO tersebut data yang masuk dalam SIPUHH ada nomor yang berurutan dan ada yang acak;
- Bahwa setahu Saksi ukuran kayu tersebut dari kecil sampai terbesar yang lebar 8 sampai 20, tebalnya 5 sampai 15, panjang 5,8 sampai 3,1, pemotongan tersebut dengan mesin kemudian dikirim ke depo Tanto dengan truk, kemudian Saksi yang menginput data dalam SIPUHH;
- Bahwa yang menerima kayu tersebut di depo Tanto adalah bapak Thomas selaku penerbit lanjutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perbedaan data SIPUHH dengan data di lapangan;
- Bahwa untuk pengisian data SIPUHH harus lengkap jika ada kekurangan maka akan tertolak;
- Bahwa Saksi mengetahui rekapitulasi PT. Crown dari Januari, Februari, dan Maret;
- Bahwa data PT. Crown dari Januari sampai Maret adalah Januari akhir 15,29, volumenya 227,35, Februari penambahan 335,2898 yang diangkut 1.359 stok 244, Maret masuk 2.267 ,6535 penambahan 2,093 keluar 1.972,4454 stok akhir Maret 464,1073;
- Bahwa ada staf yang menginput data tersebut dalam SIPUHH yang bernama ibu Asriani karena itu adalah tupoksi ibu Asriani;
- Bahwa bentuk laporan Saksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua secara online;
- Bahwa laporan tersebut setelah kayu sampai di depo;

Hal 47. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barkode dengan data pada Dinas Provinsi Papua harus sinkron;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan pengiriman kayu-kayu tersebut, Saksi hanya mengetahui kayu-kayu tersebut sampai di depo;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Christeven Nevry Kolanus

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja sebagai operator forklift di DEPO TANTO Jln. Kelapa Dua Entrop.
- Bahwa, selama ini kami selaku jasa pelayaran (TANTO) melayani jika ada permintaan muat kedalam container, dan mengenai kasus kayu olahan yang masuk kemarin, kami hanya membantu mengangkat kayu olahan yang ada diatas truk, kemudian mengganjal bagian tengah kayu dan pada ujungnya diikat, lalu diangkat alat berat (Kalmar). Kemudian setelah diangkat lalu truk bisa maju kedepan. Kemudian kayu tersebut disusun seperti yang ada sekarang.
- Bahwa, seingat saksi pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 ada beberapa truk kayu (sekitar 10 truk) membawa kayu olahan masuk ke areal DEPO TANTO Jln Kelapa Dua Entrop. Pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 tersebut saksi masuk kerja sekitar jam 13:00 WIT dan Ketika saksi sudah berada di DEPO saksi lihat beberapa truk sudah mengantri untuk di bongkar. saksi tidak langsung membongkar sebelum yang mengurus kayu tersebut datang (dalam hal ini adalah IRMANSYAH selaku ekspedisi). Sekitar sore hari (sebelum maghrib) pak IRMANSYAH datang, dan setelah mendapatkan arahan dari pak IRMANSYAH baru kemudian saya kerjakan. Yaitu mengangkat bagian belakang kayu (yang lewat dari bak truk) dengan menggunakan forklift kemudian mengganjal bagian tengah (agar bisa diikat) pada bagian ujung. Saksi melakukan ke semua truk yang antri ada saat itu Seingat saya mengerjakan proses tersebut sebelum maghrib. Dan selanjutnya setelah maghrib baru dilakukan proses angkat kayunya dengan menggunakan alat berat Kalmar. Kemudian pada hari senin saya off kerja (shift kerja saya selang-

Hal 48. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seling), dan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 saya mengerjakan sekitar 5-7 truk. Itu saya kerjakan malam karena truk masuk ke DEPO malam pada hari Selasa 12 Maret 2024.

- Bahwa pada Kamis tanggal 14 Maret 2024 saksi melihat petugas melakukan pengamanan kayu olahan jenis merbau dan container bermuatan kayu olahan milik PT. CROWN PASIFIK ABADI.
- Bahwa sepengetahuan saksi rentang waktu sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan sejak peristiwa tanggal 14 Maret 2024 tidak ada lagi kayu masuk ke Depo;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Sahito

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 13:00 WIT, Saat saksi sebagai anggota intel pam TNI AL bertugas mengontrol daerah basis TNI AL (di lingkungan TNI AL). Pada saat sampai di terminal DEPO Hamadi saksi melihat beberapa truk yang memuat kayu balok berada di pintu masuk terminal DEPO (Antri untuk masuk). Kemudian saksi bertanya kepada penjaga pos terminal, atas nama Pak IPIN (biasa saya panggil Pak RT). Saksi tanyakan itu barang milik siapa? Kemudian disampaikan bahwa itu pengurusnya atas nama Pak EMANG (IRMANSYAH) dari ekspedisi SELEBES. Setelah saksi cari yang namanya Pak EMANG kemudian saksi tanyakan apakah benar bapak yang menjadi pengurus truk yang bermuatan kayu tersebut. Pak EMANG mengiyakan dengan menjawab beliau (EMANG) sebagai karyawan ekspedisi PT. PUTRA SELEBES SENTOSA selaku jasa ekspedisi yang menerima kayu olahan tersebut. Kemudian saksi tanyakan ke Pak EMANG "ini kayu milik siapa?" dan dijawab oleh Pak EMANG "Milik Pak THOMAS". Kemudian saksi meminta no HP Pak THOMAS. Sempat saksi menanyakan perihal dokumen kepada Pak EMANG, dan disampaikan untuk dokumen berada di setiap truk ada 1 (satu) dokumen, kemudian saksi meminta

Hal 49. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat melihat dokumen tersebut. Kemudian diambilkan salah satu dokumen sebagai sampel karena yang truk lain belum selesai bongkar muat kedalam kontainer. Dan terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi, saksi meminta izin utk memfoto melalui hape.

- Bahwa, saksi masih berada di lokasi tersebut sampai sekira pukul 15:05 WIT karena menunggu dokumen lain yang belum selesai bongkar. Dan saksi berpesan kepada Pak EMANG, bahwa saksi kembali ke kantor dan nanti jika dokumennya sudah selesai, saksi minta difotokan dokumen yang lain. Sekitar pukul 15:20 WIT (sepulang dari DEPO) saksi kemudian mengirim pesan whatsapp kepada pak THOMAS, menanyakan perihal kepemilikan kayu olahan yang masuk ke DEPO pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 dan dijawab milik FERY TAMSTIL. Dan sekitar pukul 18:02 WIT, saksi menanyakan kembali ke pak EMANG via chat whatsapp, apakah sudah selesai, disampaikan belum selesai.

- Bahwa, pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 08:11 WIT saksi kembali menanyakan via whatsapp (perihal foto dokumen lainnya) namun tidak ada jawaban dari pak EMANG. Kemudian malam nya pukul 21:38 WIT saksi tanyakan Kembali, dan disampaikan bahwa hari ini (senin) beliau tidak masuk kerja.

- Bahwa, pada hari selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 18:50 WIT saksi tanyakan kembali, dan baru pak EMANG mengirimkan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) foto dokumen angkut kayu olahan yang masuk dari hari Minggu tanggal 10 Maret 2024.

- Bahwa, nomor pak EMANG yang dipakai untuk berkomunikasi dan mengirim pesan melalui whatsapp adalah 08234881965. Dan berikut Riwayat percakapan saksi dengan pak EMANG.

- Bahwa nomor pak THOMAS yang dipakai untuk berkomunikasi dan mengirim pesan melalui whatsapp adalah 082199434032 dan berikut Riwayat percakapan saya dengan THOMAS

- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 13:00 WIT saksi melaporkan kepada komandan saksi. Dan berikutnya atas

Hal 50. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang telah dikirimkan melalui whatsapp tersebut kami meminta konfirmasi dari instansi yang berwenang, dalam hal ini kami menuju ke kantor BPPHLHK Maluku Papua seksi wilayah III Jayapura yang beralamat di jalan raya Abepura – Sentani (Expo dekat SPBU Waena)., namun berdasarkan penjelasan petugas dari kantor BPPHLHK Maluku Papua Seksi Wilayah III Jayapura bahwa tidak bisa untuk melakukan pengecekan keaslian dokumen.

- Bahwa, saksi melakukan tindakan pengamanan karena berdasarkan surat perintah pimpinan, dimana saksi sebagai intelpam AL mempunyai tugas untuk menjaga keamanan wilayah DEPO yang merupakan lahan atau tanah yang berada di Depo Tanto, Jl. Kelapa Dua Entrop Kota Jayapura, Provinsi Papua adalah milik TNI Angkatan Laut, sehingga kami memiliki kepedulian jika terjadi pelanggaran hukum di area tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 pukul 13.00 WIT, Saksi melakukan patroli rutin di Depo Tanto dan melihat ada beberapa truk berada di pintu masuk ke Depo Tanto bermuatan Kayu dan melihat bentuk kayu yang diangkut seperti kayu pacakan dan bukan kayu olahan sehingga saksi memiliki inisiatif (sendiri) untuk menanyakan legalitas dan kepemilikan Kayu mengingat berada di lokasi basis atau kompleks lahan milik TNI Angkatan Laut dan saksi diperlihatkan dokumen kemudian saksi foto dan saksi meminta agar dokumen-dokumen tersebut dikirimkan ke saksi. Saksi baru menerima dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk foto yang dikirimkan melalui whatsapp beberapa hari setelah ditanyakan kepihak ekspedisi kemudian kami melakukan pengecekan foto dokumen yang dikirimkan ke pihak terkait dan disaat itu kami mengetahui kalau dokumen tersebut sudah dipergunakan di Kalimantan dan milik perusahaan lain atas dasar itulah kami kemudian melaporkan kepada Gakkum KLHK yang kemudian melakukan pengamanan, namun sampai dengan saat ini asli dokumen tersebut tidak pernah diserahkan kepada kami sampai akhirnya akhirnya muncul 32 set dokumen yang diserahkan pihak perusahaan dan berbeda dengan yang ada difoto.

- Bahwa, atas saran dari BPPHLK kemudian pada hari Kamis tanggal 14

Hal 51. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2024 kami mencoba meminta pengecekan 3 (tiga) sampel dokumen angkut truk yang masuk ke DEPO tanggal 10 Maret 2024 ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan ternyata hasil pelacakan dokumen angkut tanggal 10 Maret 2024 tersebut tidak sesuai dengan fakta (hasil pelacakan kayu olahan diangkut dari Kalimantan) karena berdasarkan dokumen yang ditunjukkan tertulis PT. CROWN PASIFIK ABADI setelah di cek ternyata surat tersebut atas nama CV. Sumber Agung yang berada di Kalimantan. Dapat saksi perlihatkan hasil pelacakan dokumen angkut kayu olahan yang dimasukkan ke DEPO Jl. Kelapa Dua Entrop pada tanggal 10 Maret 2024 diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan tindakan pengamanan karena berdasarkan surat perintah saksi mempunyai tugas untuk menjaga keamanan wilayah DEPO yang merupakan lahan atau tanah yang berada di Depo Tanto, Jl. Kelapa Dua Entrop Kota Jayapura, Provinsi Papua adalah milik TNI Angkatan Laut, sehingga kami memiliki kepedulian jika terjadi pelanggaran hukum di area tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan kayu yang dilakukan Police Line pada tanggal 14 Maret 2024 adalah milik PT CROWN PASIFIK ABADI yang berada di Depo Tanto, Jl. Kelapa Dua Entrop Kota Jayapura, Provinsi Papua sejumlah 9 (sembilan) kontainer kayu yang sudah masuk dan 3 (tiga) tumpukan kayu yang berada di luar kontainer.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 14 Maret 2024 di Depo Tanto, Jl. Kelapa Dua Entrop Kota Jayapura, Provinsi Papua hanya ada kayu milik PT CROWN PASIFIK ABADI saja. Selanjutnya kayu PT CROWN PASIFIK ABADI itupun telah diamankan atau dilakukan Police Line oleh Petugas GAKKUM LHK.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis 14 Maret 2024, saksi bersama dengan petugas dari BPPHLHK Maluku Papua di DEPO Jn. Kepala Dua Entrop melakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa tumpukan kayu olahan dan beberapa kontainer yang sudah berisi muatan kayu olahan.
- Bahwa saksi menerangkan Tumpukan kayu olahan dan beberapa container bermuatan kayu olahan yang diamankan oleh petugas BPPHLHK

Hal 52. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Papua seksi wilayah III adalah yang masuk ke DEPO pada tanggal 10 Maret 2024, dan sebagaimana foto dokumen yang saya foto melalui kamera HP. Ini juga dikuatkan oleh pernyataan petugas forklift yang sempat saya tanyakan saat berkunjung ke areal DEPO pada hari Sabtu 16 Maret 2024 jam 13:25 WIT'

- Bahwa saksi menerangkan kami (Tim Operasi) dari BPPHLHK didampingi Petugas Lantamal X Jayapura, melakukan penghitungan jumlah kayu tersebut dan kemudian mengamankan tumpukan kayu tersebut dengan memasang PPNS line;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

8. Risky Renhard F. Ayatanoi, S.Hut

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, pernah diperiksa disaat dipenyidikan dan keterangan yang saksi berikan pada saat dipenyidikan adalah benar dan tanpa paksaan.
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkup Departemen Kehutanan sejak bulan Agustus tahun 2000 diangkat sebagai Polisi Kehutanan pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua, kemudian pada tahun 2006 Saksi diangkat sebagai anggota Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Kanguru Provinsi Papua yang di BKO langsung ke Balai Besar KSDA Papua di Jayapura sampai dengan tahun 2016, selanjutnya Saksi bekerja sebagai anggota Satuan Polhut Reaksi Cepat pada kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua seksi wilayah III Jayapura dari tahun 2016 sampai sekarang. Tugas Pokok Saksi adalah melaksanakan fungsi pengamanan dan perlindungan hutan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Undang Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Undang Undang 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Bahwa Saksi berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) bersama

Hal 53. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anggota Polisi Kehutanan Seksi III Gakkum Jayapura, 3 (tiga) anggota TNI Angkatan Laut dan disaksikan oleh 1 (satu) Karyawan PT. SELEBES PUTRA SENTOSA yang bernama Irmansyah. Saksi adalah salah satu Petugas yang mengamankan pelaku dan barang bukti atau Melakukan Police line terhadap hasil Hutan Kayu olahan tersebut

- Bahwa pada hari Kamis, 14 Maret 2024 sekitar pukul 16:30 WIT, tim Operasi Gabungan Polisi Kehutanan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.06/BPPHLHK.5/TU/GKM.4.4/B/03/2024, tanggal 13 Maret 2024 perihal Operasi Gabungan Hasil Hutan Illegal di Wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom Jayapura Provinsi, telah melakukan Operasi Gabungan peredaran hasil hutan di Depo Hamadi TANTO Jayapura Jalan Kelapa Dua, Entrop, Kota Jayapura, Prov. Papua. Hasil dari kegiatan Operasi Gabungan ini telah ditemukan 3 (tiga) tumpukan kayu olahan jenis Merbau (*Intsia bijuga*) dan 9 (sembilan) kontainer bermuatan kayu olahan jenis Merbau (*Intsia bijuga*). Pada kesempatan tersebut dilakukan pengamanan dengan pemasangan *police line*, serta pembuatan Berita Acara Pemasangan *Police Line* dan Surat Tanda Penerimaan

- Adapun sebab dilakukannya pengamanan terhadap barang tersebut di atas dikarenakan pada hari Minggu, 10 Maret 2024 pihak TNI Angkatan Laut, Lantamal X Jayapura melihat adanya kegiatan aktifitas pengangkutan kayu olahan di Depo TANTO Hamadi Jayapura Jalan Kelapa Dua, Entrop, Kota Jayapura, Prov. Papua. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2024, pihak TNI Angkatan Laut Lantamal X Jayapura meminta dokumentasi dokumen-dokumen yang dibawa oleh truk pengangkut kayu olahan tersebut dari pengurus ekspedisi PT. SELEBES PUTRA SENTOSA (IRMANSYAH). Kemudian tanggal 13 Maret 2024 pihak TNI-AL melakukan koordinasi dan pemeriksaan pelacakan terkait dokumen-dokumen yang telah didokumentasikan yakni Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) sejumlah 32 eksemplar). Dari koordinasi dan pemeriksaan pelacakan sampel dokumen yang telah didokumentasikan diperoleh keterangan yang tidak sesuai dengan kayu-kayu angkutan tersebut.

Hal 54. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terhadap kayu sebagaimana tersebut di atas dilakukan pengamanan

- Bahwa mengetahui jenis dan jumlah barang bukti yang diamankan petugas Tim Operasi Gabungan Polisi Kehutanan BPPHLHK seksi Wilayah III Jayapura pada tanggal 14 Maret 2024 di Depo Hamadi Tanto Jayapura, Jalan Kelapa Dua, Entrop, Kota Jayapura, Provinsi dengan titik koordinat (S: 02°34'07.0", E: 140°42'18.8") yakni berupa 3 (tiga) tumpukan kayu olahan jenis Merbau (*Intsia bijuga*) dan 9 (sembilan) kontainer bermuatan kayu olahan jenis Merbau (*Intsia bijuga*).
- Bahwa posisi 3 (tiga) tumpukan kayu olahan jenis Merbau (*Intsia bijuga*) dan 9 (sembilan) kontainer bermuatan kayu olahan jenis Merbau (*Intsia bijuga*) berada di Depo Tanto Hamadi Jayapura jalan Kelapa dua Entrop.
- Bahwa saksi mengetahui pemilik kayu tersebut adalah PT. Crown Pasifik Abadi karena pada saat itu saksi berada di TKP dan mendengar langsung dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh ketua tim operasi gabungan dan Pegawai ekspedisi yang saat itu bertugas.
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu olahan tersebut memiliki dokumen angkut tetapi berdasarkan pada hasil informasi elektronik berupa gambar atau foto yang di kirim dan/atau di foto langsung oleh pihak ekspedisi. Foto dokumen tersebut kemudian dilakukan pelacakan untuk mengetahui benar atau tidaknya dokumen tersebut dan berdasarkan hasil pelacakan terhadap dokumen SKSHHKO dalam difoto diketahui bahwa sebagian besar dokumen merupakan dokumen angkut yang telah dipakai di daerah Kalimantan sehingga kami mengamankan kayu tersebut karena melanggar Pasal 14 huruf b jo Pasal 88 ayat (1) huruf b yang berbunyi Setiap orang dilarang menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Bahwa saksi bersama dengan ketua tim menanyakan terkait fisik dokumen untuk di sesuaikan dengan hasil foto atau gambar yang telah di

Hal 55. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

infokan kepada kami, namun sampai dengan saat ini asli fisik dokumen tidak pernah ditunjukkan oleh perusahaan ekspedisi ataupun pihak perusahaan, sehingga muncullah 32 set dokumen SKSHHKO yang dijadikan sebagai alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini dan diketahui bahwa jumlah kayu secara fisik dengan jumlah kayu dalam dokumen SKSHHKO terdapat perbedaan setelah dilakukan pengukuran oleh ahli pengukuran terhadap kayu yang diamankan.

- Bahwa masih ingat dengan 9 (sembilan) buah kontainer yang diamankan pada saat Operasi Gabungan tanggal 14 Maret 2024 antara lain:

- 1) Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 240845-8;
- 2) Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 238136-5;
- 3) Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 232787-3;
- 4) Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 234640-4;
- 5) Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 225912-5;
- 6) Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 281392-2;
- 7) Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 235051-2;
- 8) Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 235076-5;
- 9) Kontainer TANTO warna biru nomor TAKU 323156-0.

- Bahwa tindakan dalam mengamankan barang bukti berupa (3) tiga tumpukan kayu olahan jenis Merbau (*Intsia bijuga*) dan (9) sembilan container bermuatan kayu olahan jenis Merbau (*Intsia bijuga*) sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku berdasarkan kewenangan saksi sebagai polisi kehutanan terdapat dalam pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

- Bahwa kayu yang dilakukan police line pada tanggal 14 Maret 2024 adalah kayu milik PT. Crown Pasifik Abadi yang berada di Depo Tanto sejumlah 9 (sembilan) container dan 3 (tiga) tumpukan yang berada di luar container. Dapat Saksi tambahkan bahwa di Depo Tanto tidak ada kayu lain, selain kayu yang diamankan oleh petugas pada tanggal 14 Maret 2024

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya;

Hal 56. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan ahli untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Dominggus Bere Mau Carus

Di persidangan telah memberikan pendapat di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Kayu olahan atau kayu gergajian** mempunyai pengertian yang sama yaitu kayu persegi empat dan papan jeblosan dengan ukuran tertentu yang diperoleh dengan menggergaji kayu bundar atau kayu bentuk lainnya. **Veneer** merupakan lembaran kayu yang dibuat dari kayu gelondongan dengan ketebalan tertentu (mm) yang digunakan untuk material finishing baik bahan mentah ataupun furniture. **Serpih kayu** potongan kayu berukuran kecil hingga sedang yang dibentuk dengan memotong atau membelah potongan kayu yang lebih besar seperti pohon, dahan, sisa penebangan, tunggul, akar, dan sisa kayu.
- Bahwa pengukuran kayu bulat dan kayu olahan kegiatan untuk menetapkan panjang dan diameter kayu dalam rangka penetapan isi (volume) atau jumlah batang;
- Bahwa Dasar Pengukuran dan Pengujian Kayu Olahan bentuk Gergajian berpedoman Keputusan Peraturan Direktur Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.2/VII-SET/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang metode pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan. Serta Standar Nasional Indonesia yang digunakan untuk pengukuran kayu olahan jenis gergajian adalah SNI Nomor SNI 7357.2:2010 tentang Kayu Gergajian.
- Bahwa ahli pernah melakukan kegiatan Pengukuran dan Pengujian terhadap barang bukti Kayu Olahan milik PT CROWN PASIFIK ABADI bersama-sama dengan Tim atas nama Imam Kusnaedi Effendy, S.P.M.Si dkk dari BPHL Wil. XV Jayapura. Adapun kegiatan Pengukuran dan Pengujian dilaksanakan di lokasi RUPBASAN Kelas I Jayapura sejak tanggal 3 Mei 2024 berdasarkan Surat Tugas dari Kepala BPHL Wil. XV Jayapura Nomor:

Hal 57. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



ST.68/BPHL.XV/2024 tanggal 2 Mei 2024 dalam perkara tindak pidana bidang kehutanan yang melibatkan PT CROWN PASIFIK ABADI.

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran tim terdapat 5 sortimen di antaranya:
 - a) Broti sebanyak 4.302 pcs dan vlume 244,4880 m3,
 - b) Papan lebar sebanyak 3 pcs dan volume 0,1125 m3,
 - c) Papan lis sebanyak 5 pcs dan volume 0,1317 m3.
 - d) Papan sempit 21 pcs dan volume 0,6337 dan
 - e) Papan Tebal 127 pcs dan volume 9,3970 m3
- Bahwa tata cara pengukuran dan pengujian pada barang bukti yaitu melakukan pengukuran panjang pada kedua ujung (terpendek), lebar (tersempit) dan tebal (tertapis) dan metode yang digunakan yaitu metode sensus yang diukur secara 100%;
- Bahwa alat ukur berupa pita meter dan roll meter yang digunakan pada saat kegiatan pengukuran kayu olahan milik PT. Crown Pasifik Abadi;
- Bahwa hasil pengukuran tim Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wil. XV terhadap kayu olahan bentuk Gergajian milik PT CROWN PASIFIK ABADI berjumlah sebanyak 4.458 pcs dan volume 254,7629 m3.
- Bahwa jumlah volume berdasarkan dokumen SKSHH sebanyak 32 set dengan jumlah 4.039 pcs dan volume 209,5107 M3, sedangkan hasil pengukuran tim sebanyak 4.458 pcs dan volume 254,7629 m3. Sehingga terdapat selisih sebanyak 419 pcs dan volume 45,2522 m3;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran Tim, barang bukti Kayu Olahan milik PT CROWN PASIFIK ABADI terdapat 5 sortimen di antaranya:

No.	Sortimen	Jenis Kayu	Jumlah Batang	Volume (M ³)	Ket.
1	Broti / Balok	Merbau	4.302	244,4880	Kondisi Baik
2	Papan Lebar	Merbau	3	0,1125	Kondisi Baik
3	Papan Lis	Merbau	5	0,1317	Kondisi

Hal 58. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Baik
4	Papan Sempit	Merbau	21	0,6337	Kondisi Baik
5	Papan Tebal	Merbau	127	9,3970	Kondisi Baik
JUMLAH			4.458	254,762	9

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Pasal 3 ayat (1) BPHL mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPHL menyelenggarakan fungsi:

- fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
- fasilitasi kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung
- pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
- penugasan, pemantauan, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan; dan
- pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi

- Bahwa berdasarkan data perizinan dalam SIPUHH bahwa:

- PT SEMARAK DHARMA TIMBER merupakan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor: SK.61/MENLHK/SETJEN/PHL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021;

Hal 59. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PT CROWN PASIFIK ABADI merupakan Industri Primer berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 15/1/IUIPHHK/PMDN/2017 tanggal 17 Oktober 2017;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, SIPUHH atau Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil Hutan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 Pasal 337 ayat (1) Hak akses SIGANISHUT, SIPUHH, SIHGBK, dan SIPNBP diberikan kepada:

- a. administrator;
- b. helpdesk direktorat jenderal yang membidangi urusan pengelolaan hutan lestari;
- c. Kepala Dinas;
- d. Kepala UPT;
- e. pemegang PBPH/Hak Pengelolaan; atau
- f. pihak lain atas persetujuan Direktur Jenderal, sesuai dengan kewenangannya

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Hak akses SIPUHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada:

- a. pemegang BPPHH; atau
- b. TPT-KB

- Bahwa Operator SIPUHH pada BPHL Wilayah XV Jayapura dapat melihat dan memonitor:

- a. pada PBPH yaitu: Rencana tebang, LHP kayu bulat, stok kayu bulat, pengangkutan/peredaran kayu bulat, dan mutasi kayu bulat;

Hal 60. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. pada PBPHH yaitu: penerimaan kayu bulat, penggunaan kayu bulat, produksi kayu olahan, stok kayu olahan, pengangkutan/pengurangan kayu olahan dan mutasi kayu olahan

Sesuai dengan perkembangan regulasi, system penatausahaan hasil hutan saat ini dilaksanakan secara self assessment, mulai dari proses upload/unggah LHC, pembuatan LHP, penerbitan dokumen angkut (SKSHHK) dilaksanakan secara self assesment, sehingga kebenaran data (jumlah dan asal usul kayu) merupakan tanggungjawab dari masing-masing petugas. Kebenaran isi dari sebuah dokumen yang diterbitkan dalam SIPUHH merupakan tanggungjawab dari petugas (GANIS) tersebut. Operator Balai hanya bisa memonitor perkembangan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi

-Bahwa berdasarkan data dalam SIPUHH (sd 27 Juni 2024):

- Penerimaan kayu bulat : 732 batang sama dengan 4.047,76 m³
- Penggunaan kayu bulat : 867 batang sama dengan 4.688,98 m³
- Produksi kayu olahan : 2.694,0444 m³
- Pengangkutan kayu olahan : 3085.9569 m³
- Persediaan : 252,4579 m³

-Bahwa dokumen SKSHHKO yang telah diterbitkan oleh PT CROWN PASIFIK ABADI dalam pengiriman Kayu Olahan dari lokasi Industrinya ke lokasi TPK-KO pada periode bulan Januari sampai dengan Juni 2024 adalah sebanyak **501** set dokumen SKSHHKO dengan Volume **3.164.3035** M³;

-Bahwa dokumen SKSHHKO yang telah diterbitkan oleh PT CROWN PASIFIK ABADI dalam pengiriman Kayu Olahan dari Lokasi TPK-KO ke luar pulau Papua untuk periode bulan Januari sampai dengan Juni 2024 (tanggal 27 Juni 2024) adalah sebanyak **177** set dokumen SKSHHKO dengan Volume **3.085.9569** M³

-Bahwa stok atau persediaan Kayu Olahan di TPK-KO PT CROWN PASIFIK ABADI pada bulan Februari 2024 adalah sebanyak **244.7942** M³;

-Bahwa stok atau persediaan Kayu Olahan di TPK-KO PT CROWN PASIFIK ABADI pada bulan Maret 2024 adalah sebanyak **464.1073** M³

-Bahwa matriks mutasi kayu pada TPK-KO PT CROWN PASIFIK ABADI pada periode bulan Januari sapai dengan Juni 2024 sebagai berikut:

Hal 61. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan	Stok Awal	Penambahan	Pengangkutan	Stok Akhir
Januari	342,9030	1.125,6966	1.241,1461	227,4535
Februari	227,4535	335,2898	317,9491	244,7942
Maret	244,7942	632,6633	413,3502	464,1073
April	464,1073	0,0000	0,0000	464,1073
Mei	464,1073	656,2835	651,5388	468,8520
Juni	468,8520	815,9419	468,7944	815,9995

-Bahwa Jumlah dan volume kayu olahan di TPK-KO harus sesuai dengan jumlah yang tercatat di dalam SIPPUH online;

-Bahwa tata cara penerbitan SKSHH-KO pada IUIPHHK/ PBPHH sebagai berikut:

- Operator SIPUHH membuka user SIPUHH dan memasukan username dan password
- Klik menu aplikasi dan klik SKSHH-KO New, klik Add lalu semua kolom yang tersedia dan simpan;
- lalu muncul menu detail pengangkutan dan isi semua kolom yang tersedia lalu simpan dan cetak dokumen SKSHH-KO.

-Bahwa sesuai Pasal 301 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa kewajiban GANIS meliputi: mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan profesi dan penugasannya:

- melaksanakan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- melaksanakan tugas sesuai dengan profesi dan penugasannya; dan
- membuat dan menyampaikan laporan yang menguraikan jelas tentang pelaksanaan pekerjaan;

Atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc

Di persidangan telah memberikan pendapat di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa, ahli pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang ahli berikan benar sesuai dengan tanpa paksaan dan memberikan keterangan sesuai surat

Hal 62. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Ahli dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua Nomor: S.37/PHPLHK-TPK/PPNS/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 dan surat tugas dari Dekan Fakultas Kehutanan UGM Nomor: 1105/UN1/FKT1.3/UM/2024 tanggal 28 Mei 2024.

-Bahwa menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan Pasal 1 Permenlhk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, yang dimaksud dengan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/ peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan.

-Bahwa, menurut pengetahuan ahli berdasarkan Pasal 255 s.d. Pasal 260 Permenlhk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, **tata cara pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam** adalah sebagai berikut:

Pasal 255

- (1) Pemegang PBPH/pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial/pemegang persetujuan pemerintah/perizinan lainnya dan pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan kayu tumbuh alami melakukan pencatatan rencana produksi tahunan.
- (2) Pencatatan rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil inventarisasi pohon/Timber Cruising yang direncanakan akan ditebang.
- (3) Timber cruising dan identifikasi potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh GANISPH atau tenaga profesional di bidang kehutanan.
- (4) Pelaksanaan Timber Cruising dan identifikasi potensi pada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang belum memiliki GANISPH

Hal 63. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat difasilitasi dengan penugasan GANISPH, sarjana kehutanan pada Dinas, KPH, UPT atau pendamping perhutanan sosial.

(5) Pelaksanaan Timber Cruising dan identifikasi potensi pada pemegang hak atas tanah yang belum memiliki GANISPH dapat difasilitasi dengan penugasan GANISPH, atau sarjana kehutanan pada Dinas Provinsi, KPH, atau UPT.

Pasal 256

(1) Seluruh Kayu Bulat hasil penebangan dilakukan Pengukuran dan Pengujian oleh GANISPH pengujian Kayu Bulat dan dicatat pada buku ukur sebagai dasar pembuatan LHP-Kayu.

(2) Kayu Bulat yang telah dilakukan Pengukuran dan Pengujian batang per batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penandaan pada bontos dan/atau badan kayu menggunakan label ID quick response code.

(3) Dalam hal pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan metode stapel meter, hasil pengukuran dikonversi ke dalam satuan meter kubik (m³).

(4) Angka konversi hasil pengukuran stapel meter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal 257

(1) LHP-Kayu dibuat paling lambat setiap akhir bulan atas seluruh kayu hasil Pengukuran dan Pengujian yang telah tercatat pada buku ukur bulan yang bersangkutan.

(2) LHP-Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan oleh pembuat LHP-Kayu.

(3) Pembuat LHP-Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan GANISPH pengujian Kayu Bulat sesuai kompetensinya.

(4) Dalam hal LHP-Kayu berasal dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota, LHP-Kayu dibuat untuk masing-masing kabupaten/kota.

Pasal 258

(1) LHP-Kayu menjadi dasar pengenaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal 64. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal setelah rencana penebangan berakhir masih terdapat kayu hasil penebangan yang belum dibuat LHP-Kayu nya, dilakukan stock opname oleh

Dinas Provinsi dan/atau UPT sebagai dasar pembuatan LHP-Kayu dan pengenaan PNBP.

(3) LHP-Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti tahun rencana penebangan yang bersangkutan.

Pasal 259

(1) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:

- a. SKSHHK;
- b. Nota Angkutan; atau
- c. Nota perusahaan.

(2) Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.

(3) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan:

- a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau
- b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.

(4) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengangkutan:

- a. arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
- b. kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan;
- c. kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu;
- d. bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau
- e. lanjutan kayu hasil lelang.

Hal 65. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Penerbitan Nota Angkutan kayu daur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh instansi kehutanan setempat.

(6) SKSHHK dan Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku sebagai surat keterangan sah hasil Hutan.

(7) Nota perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan dalam pengangkutan Kayu Olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

(8) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNBP atas pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan.

Pasal 260

(1) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf a, diterbitkan untuk:

- a. Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNBP; dan/atau
- b. Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH.

(2) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya.

(3) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b diterbitkan oleh karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya.

(4) Masa berlaku SKSHHK dan Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh normal.

(5) Nota perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf c diterbitkan oleh pengirim.

Hal 66. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan tersebut di atas kemudian dijabarkan lebih detail dalam Perdirjen PHPL Nomor 17/PHPL-Set/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem informasi Penatausahaan Hasil hutan Kayu dari hutan Alam:

a. Tahapan dalam Penata Usahaan Hasil Hutan (PUHH) pada suatu IUPHHK/PBPH adalah sebagai berikut:

- Perencanaan produksi;
- Pengukuran, pengujian, penandaan hasil tebangan;
- Pengangkutan kayu bulat;
- Penerimaan kayu bulat;
- Pengangkutan lanjutan.

Setiap tahapan kegiatan tersebut diatas dilakukan pencatatan dan pelaporan melalui SIPUHH

b. Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan pada masing-masing segmen kegiatan di atas dan dokumen dari masing-masing segmen:

- **Perencanaan produksi.** Kegiatan yang dilakukan adalah Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atau dikenal juga dengan istilah *Timber Cruising*. Pencatatan data pada saat ITSP dilakukan melalui aplikasi *Collecting data* yang memuat data fungsi hutan, tahun RKT, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan posisi geografis pohon. Output dokumen dari kegiatan ITSP atau *Timber Cruising* adalah Laporan Hasil Cruising (LHC) yang diupload dalam aplikasi SIPUHH. Melalui aplikasi *Collecting Data* pemegang IUPHHK/PBPH Menyusun rencana tebangan yang memuat target luas dan volume, daftar petak tebangan, dan daftar IDBarcode pohon yang akan ditebang.
- **Pengukuran, pengujian, penandaan hasil tebangan.** Seluruh kayu bulat hasil penebangan dilakukan penetapan jenis, pengukuran dan pengujian oleh GANIS PHPL-PKB di TPn, dan dilakukan penandaan pada bontos dan/atau badan kayu menggunakan label IDBarcode sesuai IDBarcode pada pelaksanaan ITSP. Hasil pengukuran dan pengujian kayu

Hal 67. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



bulat dicatat melalui aplikasi *collecting data* pengukuran kayu bulat ke dalam Buku Ukur Elektronik yang memuat data *IDBarcode*, jenis, ukuran diameter, dan Panjang kayu bulat. Melalui aplikasi hasil *collecting data* pengukuran kayu bulat dilakukan verifikasi dengan rencana penebangan dalam RKU-PH meliputi kebenaran asal blok kerja tahunan, petak tebangan, nomor pohon, dan jenis pohon. Kayu bulat yang telah dilakukan verifikasi tersimpan dalam data base buku ukur elektronik sebagai dasar penerbitan LHP elektronik.-

- **Setiap** LHP yang diterbitkan melalui SIPUHH dikenakan kewajiban pengenaan PNPB yaitu Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kayu bulat pada LHP yang telah dilakukan pelunasan PNPB sesuai ketentuan perundang-undangan tercatat sebagai penambahan persediaan stok kayu bulat diTPN/ TPK Hutan.

- **Pengangkutan kayu bulat.** Pengangkutan kayu bulat keluar areal pemegang PBPH disertai bersama-sama dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh GANIS-PH PKB melalui aplikasi. Pengangkutan hanya dapat dilakukan atas kayu bulat yang sudah dibayar lunas PNPB nya. Kayu bulat yang akan diangkut dilakukan *collecting data IDBarcode* dan diunggah dalam aplikasi. Melalui aplikasi kayu bulat yang akan diangkut dilakukan verifikasi kebenaran *IDBarcode* dan status pelunasan PNPB. Kayu bulat yang *IDBarcode* nya telah diverifikasi dapat diterbitkan SKSHHK dengan mengirim form penerbitan SKSHHK melalui aplikasi.

- **Penerimaan kayu bulat.** Penerimaan kayu bulat di TPK Antara dilakukan oleh GANIS_PH PKB. SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu bulat dilakukan verifikasi oleh GANISPH PKB melalui aplikasi dengan tahapan:

- *Colecting IDBarcode* SKSHHK dan *IDBarcode* kayu bulat yang diterima dan diunggah ke dalam aplikasi.
- *Melalui* aplikasi data yang diunggah dilakukan verifikasi dengan data penerbitan SKSHHK di TPK Hutan.

Hal 68. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *IDBarcode* SKSHHK yang telah dilakukan verifikasi diberi status “Telah Digunakan” dan kayu bulat yang *IDBarcode*nya telah dilakukan verifikasi tercatat sebagai persediaan kayu bulat di TPK Antara.
- *IDBarcode* SKSHHK dan atau *IDbarcode* kayu bulat yang tidak dapat dilakukan verifikasi tidak masuk sebagai persediaan kayu bulat di TPK Antara.
- **Pengangkutan lanjutan.** Pengangkutan kayu bulat dari TPK Antara disertai Bersama-sama dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPH-PKB melalui aplikasi. Pengangkutan kayu bulat dari TOK Antara hanya dapat dilakukan atas kayu bulat yang tercatat dalam persediaan kayu di TPK Antara. Kayu bulat yang akan diangkut dilakukan collecting data *IDBarcode* dan diunggah di aplikasi. Melalui aplikasi data yang diunggah dilakukan verifikasi kebenaran *IDBarcode* dengan data persediaan kayu di TPK Antara. Kayu bulat yang *IDBarcode* nya telah dilakukan verifikasi dapat diterbitkan SKSHHK dengan mengisi form penerbitan SKSHHK melalui aplikasi. Kayu bulat yang *IDBarcode*nya tidak dapat dilakukan verifikasi maka tidak dapat diterbitkan SKSHHK.
- Bahwa menurut pengetahuan ahli dan berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
- Bahwa menurut ahli dari penjelasan pasal 259 -260 Permenlhk Nomor 8 Tahun 2021 jelas dikatakan bahwa: Dokumen SKSHHK sebagai dokumen angkutan kayu meliputi: SKSHHK dan Nota Angkutan. Sedangkan untuk penggunaannya adalah sebagai berikut:
 - a. SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan:
 - Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau

Hal 69. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.
- b. Nota Angkutan digunakan untuk menyertai pengangkutan:
 - arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
 - kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan;
 - kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu;
 - bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau lanjutan kayu hasil lelang.
- Bahwa Menurut pengetahuan Ahli dan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu oleh perorangan dan/atau korporasi dapat dilakukan melalui skema Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), pemegang persetujuan pemerintah/perizinan lainnya, dan pemegang hak atas tanah (PHAT).
- Berkenaan dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di hutan produksi dan hutan lindung diatur lebih lanjut dalam Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 sebagai berikut:

Pasal 152

- (1) Setiap kegiatan Pemanfaatan Hutan wajib memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dari Menteri;
- (2) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan diproses melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung diberikan pada areal yang telah ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Arah Pemanfaatan Hutan;
- (4) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh
 - a. Perseorangan;

Hal 70. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Koperasi;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah; atau
 - e. badan usaha milik swasta
- (5) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan diberikan apabila memenuhi persyaratan teknis dan pemenuhan komitmen berupa
- a. penyampaian dokumen lingkungan
 - b. pembuatan berita acara koordinat geografis areal yang dimohon
 - c. pelunasan IPBPH.
- Berdasarkan penjelasan Pasal 255 sampai dengan pasal 260 diatas dapat disimpulkan bahwa proses pemanenan sampai dengan pengangkutan kayu dari hutan alam **dikatakan sah** apabila:
1. Pemanenan hasil hutan kayu dari hutan alam dilakukan pada areal yang memiliki izin yang sah, seperti Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH);
 2. Sebelum pemanenan hasil hutan kayu harus dilakukan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), dan data ITSP kemudian di upload dalam SIPUHHSetelah dilakukan kegiatan penebangan kemudian dibuat Laporan Hasil Pemanenan (LHP) sebagai dasar pengenaan PNBP dalam bentuk Dana Reboisasi dan PSDH
 3. Setelah dilakukan kewajiban pembayaran PNBP barulah dapat dilakukan kegiatan pengangkutan kayu;
 4. Pengangkutan kayu bulat harus disertai dengan dokumen SKSHHK-KB
 5. Kayu bulat hanya boleh diolah pada industri pengolahan primer (pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan/PBPHH) yang sah;
 6. Pengangkutan kayu olahan harus disertai dengan dokumen SKSHHK-KO

Hal 71. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika proses pemanenan dan pengangkutan kayu tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan di atas, maka proses pemanenan dan pengangkutan kayu tersebut menjadi tidak sah.

- Bahwa, menurut pengetahuan ahli dan berdasarkan Perdirjen PHPL Nomor 17/PHPL-Set/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem informasi Penatausahaan Hasil hutan Kayu dari hutan Alam, tahapan dalam SIPUHH adalah sebagai berikut:

1. Pemegang izin menyampaikan permohonan hak akses aplikasi kepada kepala BPHL
2. Kepala BPHL mendaftarkan pemegang izin kepada Direktur untuk memperoleh hak akses aplikasi.
3. Direktur memberikan hak akses kepada operator pada pemegang izin berupa user ide yang terdiri dari login name dan password, disampaikan melalui kepala BPHL
4. Pemegang izin mengunggah data ke dalam aplikasi, antara lain :
 - a. Data Pokok:
 - 1) Nama dan alamat pemegang izin.
 - 2) Nomor, tanggal dan masa berlaku izin.
 - 3) Luas dan lokasi izin.
 - 4) Data GANISPHPL.
 - b. Status Sertifikasi Legalitas Kayu
 - 1) Nomor, tanggal dan masa berlaku Sertifikat LK.
 - 2) Nama dan Nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi.

- Bahwa sesuai Lampiran XIX Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 berikut ini adalah format SKSHHK-KO.

Hal 72. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FORMAT SKSHH KAYU OLAHAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN KAYU	
1) 	
3)  KO.A.0000001 KAYU OLAHAN	
2) 	
1. Pengirim Nama : Alamat : Lokasi Muat : 2. Kayu Yang Diangkut 1. : m3 2. : m3 3. : m3 Jumlah : 3. Alat Angkut Jenis : Identitas : 4. Masa Berlaku : hari	2. Penerima Nama : Alamat : Lokasi Bongkar : 5. Penerbitan Tanggal : Nama Penerbit : No. Register : Ttd : 4)  2)  4) 

Keterangan fitur SKSHH Kayu Olahan :
1) Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2) Tanda SVLK
3) ID QRcode Nomor Seri SKSHHK
4) ID QRcode Data SKSHHK

Isi/konten dari dokumen SKSHHK-KO adalah sebagai berikut:

- Kolom pengirim diisi nama, alamat jelas pengirim, dan lokasi muat.
 - Kolom penerima diisi nama penerima, alamat, dan lokasi bongkar.
 - Kolom kayu yang diangkut, diisi :
 - Kelompok jenis
 - Jumlah batang
 - Volume
 - Kolom Alat angkut, diisi:
 - Jenis alat angkut.
 - Identitas alat angkut.
 - Kolom penerbitan, diisi :
 - Tanggal
 - Nama penerbit
 - Nomor register,
 - Daftar kayu
- Bahwa berkenaan dengan adanya perbedaan antara isian yang tercantum dalam dokumen SKSHHK dengan fisik kayu diatur dalam Pasal 12

Hal 73. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 huruf (a) PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagai berikut:

Pasal 12

1. Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
2. Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah:
 - a. asal usul hasil hutan dan tempat tujuan pengangkutan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - b. apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - c. pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;
 - d. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan masa berlakunya telah habis;
 - e. hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan

Akan tetapi ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf "a" tersebut dicabut dengan lahirnya PP Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Perlindungan Hutan sebagai berikut:

Pasal 12

1. Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
2. Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah:
 - a. dihapus;

Hal 74. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;
- c. pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;
- d. dihapus;
- e. hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.

Dari uraian Pasal 12 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Apabila asal usul hasil hutan dan tempat tujuan pengangkutan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan, tidak termasuk kategori hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
2. Termasuk dalam kategori hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan.

- Bahwa menurut pengetahuan saya dan berdasarkan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan bahwa:

Pasal 177

- (1) Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat keterangan sahnya hasil Hutan yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil Hutan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Hal ini diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 Jo PP Nomor 60 Tahun 2009 Pasal 12 dijelaskan bahwa:

Hal 75. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 12

- (1) Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- (2) Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah:
 - a. dihapus;
 - b. apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - c. pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;
 - d. dihapus;
 - e. hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.

- Bahwa menurut ahli dari penjelasan Pasal 177 PP Nomor 23 tahun 2021 dan Pasal 12 PP Nomor 45 tahun 2004 jo PP Nomor 60 tahun 2009, **jika yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen angkutan yang sah** yang seharusnya menyertai pengangkutan kayu tersebut, **maka patut diduga bahwa pengangkutan kayu tersebut tidak dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK-KO.**

Berkenaan dengan status kayu nya, karena masuk kategori tidak disertai bersama-sama dengan dokumen SKSHHK-KO yang sah, maka status kayunya masuk kayu yang tidak sah.

- Bahwa menurut pengetahuan ahli, jika pengangkutan kayu olahan (kayu gergajian) yang dilakukan PT Crown tidak disertai dokumen SKSHHK-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan – Kayu Olahan), maka kegiatan tersebut melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa “Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara

Hal 76. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama surat keterangan sahnya hasil hutan". Selain melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e, kegiatan tersebut juga melanggar Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2013 yaitu "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

- Bahwa menurut pendapat ahli, adanya perbedaan volume dan jumlah batang antara dokumen SKSHHK-KO dengan fisik kayu dalam jumlah yang significant (dalam dokumen SKSHHK-KO **Volume 209,5109 M³** dan **4.039 Batang**, sedangkan menurut hasil Pengukuran dan Pengujian didapatkan hasil **Volume 254,7629 M³** dan **4.458 Batang**), maka patut diduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh PT CROWN PASIFIK ABADI sebagai pemilik kayu untuk melakukan manipulasi dalam bentuk penambahan jumlah batang sehingga berdampak terhadap perubahan volume kayu. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selain dari selisih harga jual kayu yang diangkut, juga adanya nilai uang yang tidak perlu dikeluarkan untuk membayar PNBP dalam bentuk DR dan PSDH.

- Bahwa menurut pendapat ahli sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang merupakan persekutuan hayati (flora – fauna) dan didominasi pepohonan dan masing-masing memiliki hubungan yang erat. Jika terjadi penebangan pohon liar (illegal logging) yang dilakukan tanpa kaidah-kaidah silvikultur maka akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Dampak ekologis yang ditimbulkan dari penebangan liar ini adalah meningkatkan resiko terjadinya bencana hidroklimatologis seperti banjir bandang, tanah longsor di musim penghujan, dan bencana kekeringan di musim kemarau karena hutan yang rusak kehilangan fungsinya untuk menjaga keseimbangan tata air dan keseimbangan ekosistem.

- Bahwa menurut data yang disampaikan terdapat perbedaan volume dan jumlah batang antara dokumen SKSHHK-KO dengan fisik kayu dalam jumlah yang significant (dalam dokumen SKSHHK-KO **Volume 209,5109 M³** dan **4.039 Batang**, sedangkan menurut hasil Pengukuran dan Pengujian

Hal 77. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan hasil **Volume 254,7629 M³** dan **4.458 Batang**). Dengan adanya perbedaan data kurji dengan data SIPUHH sebanyak 45,252 M³, maka sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 45 Tahun 2004 jo PP Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan, kayu yang diangkut tersebut termasuk dalam kategori tidak disertai dengan dokumen angkutan SKSHHK.

- Bahwa, sepengetahuan ahli menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan; dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.64 / Menlhk / Setjen /Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Ganti Rugi Tegakan, besaran tarif DR dan PSDH yang berlaku untuk kayu Merbau adalah sebagai berikut: -

Jenis Kayu	DR/m ³	Tarif PSDH/m ³
Merbau	US\$ 16,00	Rp. 185.000,00

- Bahwa, menurut pengetahuan ahli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan tarif DR untuk kayu merbau sebesar US\$ 16,00.m³, dan PSDH adalah 10% dari harga patokan. Tarif PSDH sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017, besaran tarif PSDH yang berlaku untuk kayu merbau sebesar 10% dari harga patokan sebesar Rp. 1.850.000/m³, sehingga PSDH nya sebesar Rp. 185.000,-/m³.

- Bahwa Menurut pengetahuan Ahli dan berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 18 tahun 2013 disebutkan bahwa Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam konteks Pasal 15 ini perlu ditelusuri apakah Ganis PHL pada saat menerbitkan dokumen SKSHHK memang benar2 yang bersangkutan posisinya berada di lokasi pengangkutan (pemuatan kayu). Jika pada saat Ganis PHL menerbitkan dokumen SKSHHK tersebut, dapat dibuktikan ada kesesuaian antara jumlah dan volume kayu yang diangkut

Hal 78. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isi yang ada dalam dokumen SKSHHK, dan penambahan jumlah batang kayu yang dimuat tanpa sepengetahuan petugas Ganis PHL maka dapat disangkakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini Ganis PHL). Pihak yang bertanggung jawab saat ada perbuatan ini adalah pihak yang melakukan pengangkutan dilapangan, dan juga dapat dikenakan pada pihak manajemen perusahaan yang memberi perintah ini. Akan tetapi jika saat penerbitan dokumen SKSHHK, posisi Ganis PHL tidak memantau secara langsung proses pemuatan dan pengangkutan, maka patut diduga Ganis PHL tersebut ikut berperan serta (baik langsung maupun tidak langsung) terhadap perbuatan menambahkan jumlah dan volume kayu yang diangkut tersebut. Maka dalam perbuatan ini sanksi pidana dapat dikenakan pada pihak yang melakukan pengangkutan, dan, pihak manajemen perusahaan (dalam hal ini adalah pengurus perusahaan) yang menginstruksikan dilakukannya kegiatan ini. Untuk status kayu yang diangkut, statusnya sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2009 termasuk kategori kayu yang tidak dilengkapi dengan SKSHHK sehingga masuk dalam kategori kayu TIDAK LEGAL.

- Berkenaan dengan hasil hutan kayu PT Crown yang termasuk dalam kategori kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dirampas untuk negara sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagai berikut “Semua hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dirampas untuk Negara”.
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli dan berdasarkan Pasal 1 angka 80 Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Kelola Hutan, dan Pemanfaatan pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi, yang dimadengan Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan Kayu Bulat, bahan baku serpih dan/atau kayu bahan baku setengah

Hal 79. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi, dengan ragam produk berupa kayu gergajian termasuk ragam produk turunannya, veneer termasuk ragam produk turunan panel kayu lainnya, dan serpih kayu (wood chips) termasuk ragam produk turunannya.

- Bahwa menurut pendapat ahli, adanya perbedaan volume dan jumlah batang antara dokumen SKSHHK-KO dengan fisik kayu dalam jumlah yang significant (dalam dokumen SKSHHK-KO Volume 209,5109 M3 dan 4.039 Batang, sedangkan menurut hasil Pengukuran dan Pengujian didapatkan hasil Volume 254,7629 M3 dan 4.458 Batang), maka patut diduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh PT CROWN PASIFIK ABADI sebagai pemilik kayu untuk melakukan manipulasi dalam bentuk penambahan jumlah batang sehingga berdampak terhadap perubahan volume kayu.
- Bahkan jika benar fakta dan kesaksian yang disampaikan ((Angkatan Laut, Karyawan Depo dan Polisi Kehutanan) bahwa tidak ada satu batang pun fisik kayu PT CROWN PASIFIK ABADI yang berada di Depo pada periode bulan Maret 2024. Dan berdasarkan data SIPUHH bahwa aktifitas mutasi kayu terakhir untuk periode bulan Maret 2024 adalah pada tanggal 13 Maret 2024; artinya tidak ada aktifitas pengiriman kayu ke TPT-KO pada rentang waktu tanggal 15 – 31 Maret 2024, maka pada akhir bulan Maret 2024 stock kayu di TPT-KO PT Crown seharusnya KOSONG (0 m3).
- Bahwa jika benar fakta dan kesaksian yang disampaikan ((Angkatan Laut, Karyawan Depo dan Polisi Kehutanan) bahwa tidak ada satu batang pun fisik kayu PT CROWN PASIFIK ABADI yang berada di Depo pada periode bulan Maret 2024. Dan berdasarkan data SIPUHH bahwa aktifitas mutasi kayu terakhir untuk periode bulan Maret 2024 adalah pada tanggal 13 Maret 2024; artinya tidak ada aktifitas pengiriman kayu ke TPT-KO pada rentang waktu tanggal 15 – 31 Maret 2024, maka pada akhir bulan Maret 2024 stock kayu di TPT-KO PT Crown seharusnya KOSONG (0 m3). Dan mengingat pada bulan April 2024 tidak ada aktifitas mutasi kayu, maka pada akhir bulan Maret 2024 stock kayu di TPT-KO PT Crown seharusnya KOSONG (0 m3), bukan 464,1073 m3.
- Bahwa sebagaimana sudah Ahli jelaskan di atas bahwa membaca dan memperhatikan fakta-fakta yang ada di atas bahwa ada kegiatan yang dilakukan

Hal 80. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT Crown yang tidak sesuai/tidak sinkron antara data di SIPUHH dengan data pada kondisi riil di lapangan, maka patut diduga bahwa PT CROWN PASIFIK ABADI telah memanfaatkan izin Tempat Penampungan Kayu Olahan (TPKO) sebagai tempat atau sarana dalam melakukan aktifitas pencucian kayu.

- Bahwa, sepengetahuan ahli banyak modus yang dipergunakan oleh pemain-pemain kayu yaitu pemilik ijin yang tidak melakukan penebangan di wilayah ijinnya, menampung kayu-kayu ilegal dari pihak lain ataupun masyarakat seolah-olah beraas dari wilayah ijinnya, menggunakan dokumen aspal yaitu suratnya benar hanya saja isinya tidak benar seperti SKSHHKO yang sudah dipergunakan oleh pihak lain di wilayah tertentu namun dipergunakan lagi di wilayah lain oleh perusahaan yang berbeda

Atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di persidangan
- Bahwa Terdakwa telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan bantahan / eksepsi
- Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa menghadap Penyidik saat ini untuk memberikan keterangan mewakili korporasi PT CROWN PASIFIK ABADI sebagai Saksi adalah berdasarkan Akta Pendirian Korporasi Nomor 3 Tanggal 23 April 2014, Notaris BUDI RAHARJO, SH serta Akta Perubahan terakhir Nomor 21 Tanggal 07 Agustus 2019, Notaris RANTI NURSUKMA HANDAYANI, SH yang menyatakan bahwa Direktur dapat mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar perusahaan.

Hal 81. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Direktur Utama pada PT CROWN PASIFIK ABADI Terdakwa memiliki tugas dan fungsi bertanggung jawab atas semua operasional perusahaan, marketing, keuangan, memberikan perintah, menetapkan SOP, dll.
- Bahwa mengenai proses pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan, bahwa bahan baku kayu bulat diperoleh dari PBPH PT SEMARAK DHARMA TIMBER sebagai supplier. Dari kayu bulat tersebut, kemudian dilakukan pengolahan dengan cara dipotong dengan menggunakan mesin Band Saw menjadi berbagai ukuran. Setelah didapat ukuran yang diinginkan, kemudian dilakukan pengiriman ke industry sekunder;
- Bahwa Kayu Olahan yang telah diproduksi oleh PT CROWN PASIFIK ABADI hingga saat ini ada dalam Aplikasi SIPUHH, namun yang mengetahui data produksi PT CROWN PASIFIK ABADI adalah Sdr. MARWAN;
- Bahwa terkait pengiriman kayu olahan selama ini ke PT CIPTA JAYA SENTOSA (Pasuruan) dan CV ALMENTA (Gresik). Adapun kayu olahan yang sudah dikirim sejak Januari sampai dengan Mei 2024 adalah sebanyak 150 (seratus lima puluh) Kontainer dengan Volume kayu sebanyak 2.000 M³ (dua ribu meter kubik);
- Bahwa lokasi Tempat Penampungan Kayu Olahan PT CROWN PASIFIK ABADI berada di lokasi Depo PT TANTO dengan alamat Jl. Kelapa Dua Entrop Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Nomor SK.522.3/5005 tanggal 31 Maret 2022;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024, Terdakwa menerima laporan bahwa pengiriman Kayu Olahan jenis Merbau milik PT CROWN PASIFIK ABADI telah dilakukan pengamanan dan pemasangan PPNS Line oleh petugas Balai Gakkum LHK di lokasi Depo PT TANTO MARITIM LINE. Pada pukul 20.00 WIT tanggal 14 Maret 2024, Terdakwa sudah menyampaikan dokumen angkutan kayu asli tertanggal 12 Maret 2024 kepada petugas Gakkum LHK di Kantor Gakkum. Namun petugas Gakkum memperlihatkan 1 (satu) bundel dokumen dan menyampaikan bahwa ditemukan dokumen atas nama PT CROWN PASIFIK

Hal 82. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI yang mana menurut petugas Gakkum LHK dokumen tersebut palsu digunakan oleh PT CROWN PASIFIK ABADI. Namun, Terdakwa menyampaikan dokumen asli yang kami miliki tertanggal (terbit) 12 Maret 2024 kepada petugas. Terhadap dokumen yang dikatakan palsu dan disampaikan petugas Gakkum LHK, Terdakwa tidak pernah mengetahui atau membuatnya;

- Bahwa jumlah kayu olahan jenis Merbau milik PT CROWN PASIFIK ABADI yang dikirim pada tanggal 12 Maret 2024 ke tujuan Depo PT TANTO MARITIM LINE sejumlah Volume 209,5109 M³ (dua ratus sembilan koma lima satu nol sembilan meter kubik) dan 4.039 (empat ribu tiga puluh sembilan) batang sesuai dengan 32 (tiga puluh dua) dokumen SKSHHKO tanggal 12 Maret 2024;

- Bahwa pengiriman Kayu Olahan jenis Merbau milik PT CROWN PASIFIK ABADI pada tanggal 12 Maret 2024 disertai dengan dokumen angkut berupa 32 (tiga puluh dua) dokumen SKSHHKO sebagai berikut:

- SKSHHKO Nomor KO.A.0968933 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968969 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968971 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968947 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968946 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968945 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968941 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968940 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968939 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968937 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968936 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968935 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968934 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968970 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968962 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968968 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968967 tanggal 12 Maret 2024;

Hal 83. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKSHHKO Nomor KO.A.0968975 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968973 tanggal 12 Maret 2024
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968932 tanggal 12 Maret 2024
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968938 tanggal 12 Maret 2024
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968961 tanggal 12 Maret 2024
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968958 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968956 tanggal 12 Maret 2024
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968955 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968948 tanggal 12 Maret 2024-
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968950 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968952 tanggal 12 Maret 2024
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968953 tanggal 12 Maret 2024
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968965 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968964 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968966 tanggal 12 Maret 2024.

- Bahwa Adapun keseluruhan jumlah kayu yang tercantum dalam dokumen SKSHHKO tersebut adalah Volume 209,5109 M³ (dua ratus sembilan koma lima satu nol sembilan meter kubik) dan 4.039 (empat ribu tiga puluh sembilan);

- Bahwa yang melakukan pengurusan pemberangkatan kayu termasuk penerbitan dokumen angkutnya berupa 32 (tiga puluh dua) dokumen SKSHHKO adalah karyawan Terdakwa Sdr. MARWAN selaku GANIS.

- Bahwa banyak Kayu Olahan yang selesai dimuat ke dalam kontainer sejumlah 9 (sembilan) kontainer (tidak penuh), serta terdapat beberapa tumpuk kayu lagi yang masih belum selesai dimuat yang tersebar di halaman;

- Bahwa jika terdapat perbedaan kubikasi dan jumlah batang tidak sesuai dengan dokumen maka akan Terdakwa croscek dan tegur karyawan bagian penerbit dokumen. Karena harus terdapat kesesuaian dokumen;

- Bahwa pengakuan Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2024 ada oknum dari TNI AL yang mengajak Terdakwa untuk bertemu Terdakwa dan membicarakan masalah status kayu milik Terdakwa yang berada di Depo Tanto Hamadi;

Hal 84. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa menyampaikan bahwa tuduhan awal kepada Terdakwa adalah terkait dengan dokumen palsu namun pada saat pengamanan ternyata dokumen ada dan telah ditunjukkan kepada pihak LHK dan pada saat dilakukan pengamanan kepada kayu kayu milik Terdakwa tidak diberitahukan terlebih dahulu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sebenarnya persoalan menyangkut kelebihan volume kayu tersebut haruslah dicermati permen nomor 8 dan pada saat proses hukum Terdakwa pernah melakukan pra pradilan dan putusan pra pradilan menyatakan bahwa penyitaan kayu tersebut tidak sah;
- Bahwa pengakuan Terdakwa tidak ada status hukum selama 3 (tiga) bulan terkait penyitaan barang bukti tersebut;
- Bahwa berita acara pengukuran yang pertama setelah dilakukan pra pradilan dinyatakan tidak sah dan digunakan juga dalam persidangan perkara yang sedang berjalan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP dan membantah beberapa barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa penuntut Umum dan majelis di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah menghadirkan ahli A de charge sebagai berikut:

- Teguh Widodo

Di persidangan telah memberikan pendapat di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam proses pengangkutan kayu menuju Depo Tanto atau Tempat Penimbunan Kayu (TPK) harus dilengkapi dengan SKSHH;
- Bahwa menurut ahli SKSHH merupakan turunan dari SIPU;
- Bahwa menurut ahli SKSHH adalah produk dari SIPU;
- Bahwa menurut ahli jika kayu diambil secara sah maka SKSHH dan SIPUnya juga sah;
- Bahwa menurut ahli perihal logo SVLK yang tertera pada SKSHH

Hal 85. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah logo tersebut muncul/tercetak saat mengeluarkan surat dari SIPU dan kayu tersebut jika Perusahaan tersebut bersertifikasi, jika Perusahaan tidak lagi memiliki sertifikasi maka dalam SKSHH tidak akan tercetak logo SVLK;

- Bahwa menurut ahli hasil hutan negara wajib dilakukan pengukuran dan pengujian sebagaimana Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021;
- Bahwa menurut ahli pengujian dan pengukuran kayu hasil hutan negara adalah untuk pengenaan PNB;
- Bahwa menurut ahli pohon yang dipotong akan menjadi kayu bulat diukur di TPK Hutan di HPH sebagai dasar pembuatan Pembuatan Laporan Hasil Produksi sebagai dasar pengenaan pembayaran Pajak PNB;
- Bahwa menurut ahli kayu yang ditampung bercampur dengan kayu yang lain pada stok kayu di TPKO, dilakukan pengecekan LMKO dibuat oleh setiap bulan yang berisikan volume persediaan kayu bulan lalu, volume penambahan kayu dan total volume kayu bulan ini;
- Bahwa menurut ahli Perusahaan tidak ada kewajiban membayar PSDH;
- Bahwa menurut ahli mengenai selisih volume/jumlah kayu di SKSHH dan LMO pada TPKO akan dilakukan rekonsiliasi, yakni proses penyesuaian jika terjadi selisih di dokumen antara stok di sistem dengan di stok di lapangan tidak akan memperkaya Perusahaan;
- Bahwa menurut ahli mengenai selisih volume/jumlah kayu di SKSHH dan LMO pada TPKO maka yang dirugikan oleh Perusahaan bukan Negara;
- Bahwa menurut ahli jika kayu sudah berupa kayu bulat masih bisa dilacak asal usul kayu tersebut dengan SKSHH, namun jika kayu sudah dipotong menjadi kayu olahan maka dilakukan pemeriksaan pada LMK Olahan pada TPKO;
- Bahwa menurut ahli mengenai selisih volume/jumlah kayu di SKSHH dan LMO pada TPKO maka dilakukan rekonsiliasi dan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administratif.

Hal 86. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 4.458 (empat ribu empat ratus lima puluh delapan) batang Kayu Olahan Jenis Merbau;
2. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 240835 8 (TANTO);
3. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 238136 5 (TANTO);
4. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 232787 3 (TANTO);
5. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 234640 4 (TANTO);
6. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 225912 5 (TANTO);
7. 1 (satu) buah Kontainer Warna Merah Kode TGHU 281392 (TEX);
8. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 235051 2 (TANTO);
9. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 235076 5 (TANTO);
10. 1 (satu) buah Kontainer Warna Merah Kode GLDU 323156 0 (TANTO).
11. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968933 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
12. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968969 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
13. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968971 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
14. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968947 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
15. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968946 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
16. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968945 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
17. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968941 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
18. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968940 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

Hal 87. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968939 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 20.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968937 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 21.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968936 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 22.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968935 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 23.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968934 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 24.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968970 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 25.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968962 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 26.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968968 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 27.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968967 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 28.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968975 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 29.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968973 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 30.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968932 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 31.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968938 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
32. (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968961 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 33.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968958 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

Hal 88. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968956 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 35.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968955 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 36.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968948 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 37.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968950 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 38.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968952 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 39.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968953 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 40.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968965 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 41.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968964 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 42.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968966 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
43. (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 01/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
44. (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 02/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 45.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 03/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 46.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 04/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

Hal 89. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 05/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

48.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 06/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

49.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 07/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

50.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 08/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

51.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 09/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

52.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 10/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

53.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 11/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

54.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 12/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

55.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 13/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

56.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 14/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

Hal 90. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 15/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

58.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 16/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

59.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 17/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

60.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 18/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

61.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 19/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

62.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 20/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

63.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 21/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

64.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 22/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

65.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 23/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

66.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 24/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

Hal 91. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 25/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

68.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 26/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

69.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 27/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

70.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 28/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

71.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 29/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

72.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 30/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

73.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 31/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

74.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 32/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para Saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP.01.02/BPPHLHK-5/SW.3/SPORC/03/2024 tanggal 14 Maret 2024, diberi tanda bukti T-1;

Hal 92. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi sesuai asli surat Nomor: Und.28/BPPHLHK.5/SW.3/03/2024 perihal Undangan Klarifikasi tanggal 27 Maret 2024, diberi tanda bukti T-2;
- 3) Fotokopi tanpa asli Surat Pernyataan/Perjanjian Damai antara Kemas M. Y. Dipolunoyo, S.H.,M.Si.Tr.Opsia dengan Thomas Refwalu dibuat di Jayapura bulan Juli 2024, diberi tanda bukti T-3;
- 4) Fotokopi sesuai asli Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHH0KO) bulan April 2024, Maret 2024, Januari 2024, Februari 2024, diberi tanda bukti T-4;
- 5) Fotokopi Daftar Kayu Milik PT. Crown Pasifik Abadi Yang Disita Tanggal 14 Maret 2024 dibuat di Jayapura tanggal 31 Maret 2024, diberi tanda bukti T-5;
- 6) Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A.0965372 Kayu Olahan, tanggal 29 Februari 2024, diberi tanda bukti T-6;
- 7) Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A.0962149 Kayu Olahan, tanggal 19 Februari 2024, diberi tanda bukti T-7;
- 8) Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A.0935262 Kayu Olahan, tanggal 04 Desember 2023, diberi tanda bukti T-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Crown Pasifik Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan kayu primer (dari kayu bulat bulat/log menjadi menjadi kayu olahan) khususnya kayu jenis Merbau dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 Tanggal 23 April 2014, Notaris BUDI RAHARJO, SH, SK Pengesahan Nomor AHU-06600.40.10.2014 Tanggal 02 Mei 2014; dan Akta Perubahan terakhir Nomor 21 Tanggal 07 Agustus 2019, Notaris Ranti Nursukma Handayani, SH, beralamat di Jl. A. Yani Jurusan Kaligong No. 47, RT 01 RW 003, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Alamat Lain Jl. Asrama Haji, Kotaraja, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Dengan alamat industrinya berada di Desa Molof, Distrik Senggih, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua dan Rukan Mitra Bahari 2 Blok E Nomor 17-19 Jalan Pakin No 1 Jakarta Utara;

Hal 93. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 pukul 13.00 WIT, Saksi Sahito yang merupakan Anggota Intel Pam TNI AL yang bertugas mengontrol daerah basis TN sedang melakukan patroli rutin di Depo Tanto dan melihat ada beberapa truk berada di pintu masuk ke Depo Tanto bermuatan Kayu dan melihat bentuk kayu yang diangkut seperti kayu pacakan dan bukan kayu olahan sehingga saksi memiliki inisiatif (sendiri) untuk menanyakan legalitas dan kepemilikan Kayu mengingat berada di lokasi basis atau kompleks lahan milik TNI Angkatan Laut;
- Bahwa selanjutnya diketahui kayu tersebut milik dari PT Crown Pasifik Abadi;
- Bahwa kemudian Saksi Irmansyah mengirimkan dokumen SKSHHKO dan setelah dilakukan pengecekan ternyata dokumen tersebut adalah dokumen yang ada di Kalimantan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sahito dan aparat TNI AL melaporkan hal tersebut ke pihak Gakkum dan dilakukan pengamanan terhadap kayu milik Terdakwa;
- Bahwa PT Crown Pasifik Abadi melakukan pengangkutan kayu pada tanggal 12 Maret 2024 dan tanggal 13 Maret 2024 dari lokasi Senggi menuju ke Depo Tanto;
- Bahwa pengangkutan kayu tersebut tersebut telah dilengkapi dengan 32 (tiga puluh dua) dokumen SKSHHKO dan setelah dilakukan pengecekan dokumen tersebut telah sesuai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dimungkinkan untuk mempertimbangkan dakwaan tidak secara berurutan artinya dimungkinkan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan menurut Majelis relevan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Hal 94. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis dakwaan yang lebih tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 83 ayat (4) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Korporasi
2. Yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korporasi menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;

Bahwa ketentuan ini juga sama dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi, dimana yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan PT Crown Pasifik Abadi yang diwakili oleh Fery Tamsil sebagai Terdakwa;

Bahwa PT Crown Pasifik Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan kayu primer (dari kayu bulat bulat/log menjadi menjadi kayu olahan) khususnya kayu jenis Merbau dan didirikan berdasarkan Akta

Hal 95. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Nomor 3 Tanggal 23 April 2014, Notaris BUDI RAHARJO, SH, SK Pengesahan Nomor AHU-06600.40.10.2014 Tanggal 02 Mei 2014; dan Akta Perubahan terakhir Nomor 21 Tanggal 07 Agustus 2019, Notaris Ranti Nursukma Handayani, SH, beralamat di Jl. A. Yani Jurusan Kaligong No. 47, RT 01 RW 003, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Alamat Lain Jl. Asrama Haji, Kotaraja, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Dengan alamat industrinya berada di Desa Molof, Distrik Senggih, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua dan Rukan Mitra Bahari 2 Blok E Nomor 17-19 Jalan Pakin No 1 Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Ferry Salim merupakan Direktur PT Crown Pasifik Abadi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa unsur memiliki menguasai atau mengangkut hasil hutan dalam ketentuan pasal ini, disebutkan tiga macam perbuatan yang sifatnya alternatif, di mana dengan ketentuan tersebut apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut telah terbukti, maka terdakwa telah dapat dipersalahkan atau dipidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian mengangkut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan mengangkat dan membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain; Yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu) sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menyebutkan Hasil Hutan Kayu adalah adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menyebutkan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen yang

Hal 96. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa Saksi Sahito di persidangan telah memberikan keterangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 pukul 13.00 WIT, Saksi yang merupakan Anggota Intel Pam TNI AL yang bertugas mengontrol daerah basis TN sedang melakukan patroli rutin di Depo Tanto dan melihat ada beberapa truk berada di pintu masuk ke Depo Tanto bermuatan Kayu dan melihat bentuk kayu yang diangkut seperti kayu pacakan dan bukan kayu olahan sehingga saksi memiliki inisiatif (sendiri) untuk menanyakan legalitas dan kepemilikan Kayu mengingat berada di lokasi basis atau kompleks lahan milik TNI Angkatan Laut;

Bahwa kemudian Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Irmansyah selaku karyawan Ekspedisi Putra Celebes Sentosa mengenai kepemilikan kayu-kayu dan kemudian diketahui kalau kayu tersebut adalah milik dari Fery Tamsil dan Saksi Sahito meminta agar saudara Irmansyah menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 18:50 WIT saksi Sahito menanyakan kembali mengenai dokumen kayu tersebut dan selanjutnya saudara Irmansyah mengirimkan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) foto dokumen angkut kayu olahan yang masuk dari hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 dan setelah menerima foto tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 13:00 WIT saksi melaporkan kepada komandan saksi. Dan berikutnya atas surat yang telah dikirimkan melalui whatsapp tersebut kami meminta konfirmasi dari instansi yang berwenang, dalam hal ini kami menuju ke kantor BPPHLHK Maluku Papua;

Bahwa atas saran dari BPPHLK kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Saksi sahito bersama anggota Intel Angkatan Laut dipimpin langsung Dantim bapak Kemas datang membawa 3 (tiga) sampai 4 (empat) sampel dokumen meminta tolong Kepala Dinas untuk dilacak kesesuaian dokumen kayu;

Bahwa dari hasil pelacakan ternyata dokumen tersebut adalah dokumen yang ada di Kalimantan;

Hal 97. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar itulah kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada Gakkum KLHK;

Menimbang, bahwa Saksi Andrew J. Karuri selaku Polisi Kehutanan pernah melakukan operasi gabungan pada hari Kamis tanggal 14 Maret sekitar pukul 16.30 Wlt berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian yang kedua berdasarkan informasi dari tim Lantamal X Jayapura yang mana pada tanggal 10 Maret 2024 ada kegiatan bongkar muat kayu olahan di Depo Tanto;

Bahwa pada saat awal Saksi hanya ditunjukkan foto dokumen SKSHHKO yang telah dipakai di Kalimantan sedangkan bentuk fisik dari dokumen tersebut tidak pernah diperlihatkan;

Bahwa kemudian diketahui kayu-kayu tersebut memiliki dokumen SKSHHKO sebanyak 32 (tiga puluh dua) dokumen;

Bahwa selanjutnya dilakukan pengamanan (police line) terhadap kayu-kayu milik PT Crown Pasifik Abadi;

Menimbang, bahwa kayu-kayu milik PT Crown Pasifik Abadi itu sendiri sebelum diangkut ke Depo Tanto telah dilakukan perhitungan oleh Saksi Marwan Hadi selaku Ganis PT Crown Pasifik Abadi;

Menimbang, bahwa untuk proses penerbitan dokumen SKSHHKO melalui perhitungan fisik dahulu satu per satu dan memasukkan lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO), setelah mendapatkan verifikasinya lalu dimasukkan dalam sistem SIPUHH yang dilakukan oleh ibu Asriani, kemudian terbitlah SKSHHKO dan bahwa rincian dalam SKSHHKO adalah alamat, nama, driver, nomor truk, perjalanan sampai pembongkaran di alamat tujuan;

Bahwa untuk terakhir PT. Crown membuat SKSHHKO pada tanggal 12 Maret sebanyak 20 SKSHHKO dan 13 Maret 2024 sebanyak 12 SKSHHKO sehingga total sebanyak 32 (tiga puluh dua) SKSHHKO dan kayu-kayu tersebut dikirim ke Depo Tanto dan yang menerima kayu tersebut di depo Tanto adalah bapak Thomas selaku penerbit lanjutan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan pengiriman kayu dari PT Crown Pasifik Abadi dari keterangan Saksi Irmansyah bahwa pada tanggal 10 Maret 2024

Hal 98. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kayu yang masuk namun kayu tersebut milik dari PT. Askarifaldi dan PT. Alkofindo dan bukan milik dari PT Crown Pasifik Abadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Christeven Nevry Kolanus yang merupakan operator forklift di Depo Tanto juga menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 ada beberapa truk kayu (sekitar 10 truk) membawa kayu olahan masuk ke areal Depo Tanto Jln Kelapa Dua Entrop namun Saksi sendiri tidak mengetahui siapa pemilik kayu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa kayu milik PT Crown Pasifik Abadi yang diangkut pada Depo Tanto tersebut telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHKO sebagai berikut:

- SKSHHKO Nomor KO.A.0968933 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968969 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968971 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968947 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968946 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968945 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968941 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968940 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968939 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968937 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968936 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968935 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968934 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968970 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968962 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968968 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968967 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968975 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968973 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968932 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968938 tanggal 12 Maret 2024

Hal 99. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKSHHKO Nomor KO.A.0968961 tanggal 12 Maret 2024
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968958 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968956 tanggal 12 Maret 2024
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968955 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968948 tanggal 12 Maret 2024-
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968950 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968952 tanggal 12 Maret 2024
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968953 tanggal 12 Maret 2024
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968965 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968964 tanggal 12 Maret 2024;
- SKSHHKO Nomor KO.A.0968966 tanggal 12 Maret 2024.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pelacakan oleh Dinas Kehutanan, dari 32 (tiga puluh dua) dokumen tersebut telah sesuai dalam system;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menurut Majelis Hakim bahwa adanya dugaan dokumen SKSHHKO palsu yang digunakan dalam pengangkutan kayu tanggal 10 Maret 2024 tidak terbukti karena yang dikirimkan kepada Saksi Sahito hanya berupa foto/dokumentasi yang tidak dapat ditunjukkan secara fisik sehingga kebenaran akan dokumen tersebut menjadi tidak jelas dan bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pengangkutan kayu tersebut dilakukan tanggal 12 Maret 2024 dan tanggal 13 Maret 2024 yang mana dalam pengangkutan kayu milik Terdakwa tersebut telah dilengkapi dengan dokumen berupa SKSHHKO;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa telah mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dokumen berupa SKSHHKO dimana adanya perbedaan volume dan jumlah batang antara dokumen SKSHHK-KO dengan fisik kayu, dalam dokumen SKSHHK-KO Volume 209,5109 M³ dan 4.039 Batang, sedangkan menurut hasil Pengukuran dan Pengujian didapatkan hasil Volume 254,7629 M³ dan 4.458 Batang dan adanya perbedaan data kurji dengan data SIPUHH sebanyak 45,252 M³;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan volume dan jumlah batang tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 100. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Andrew J. Karuri dan Risky Renhard F. Ayatanoi, S.Hut bahwa kasus ini bermula dari adanya laporan Saksi Sahito mengenai telah adanya pemalsuan 77 (tujuh puluh tujuh) dokumen SKSHHKO milik PT Crown Pasifik Abadi pada saat pengangkutan kayu tanggal 10 Maret 2024 dan setelah Saksi Calvin D. Wakum melakukan pengecekan bahwa dokumen SKSHHKO telah dipergunakan di daerah Kalimantan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan baik di tingkat Penyidik dan sampai pada saat persidangan, para Saksi sendiri tidak pernah melihat bentuk fisik dari dokumen SKSHHKO tersebut dan di persidangan Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan dokumen tersebut sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa kemudian dugaan adanya pemalsuan dokumen tersebut berubah menjadi terdapatnya selisih pada saat pengangkutan kayu dan selisih kayu tersebut tanpa dilengkapi dokumen SKSHHKO;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli Dominggus Bere Mau Carus bahwa ahli pernah melakukan kegiatan Pengukuran dan Pengujian terhadap barang bukti Kayu Olahan milik PT CROWN PASIFIK ABADI bersama-sama dengan Tim atas nama Imam Kusnaedi Effendy, S.P.M.Si dkk dari BPHL Wil. XV Jayapura. Adapun kegiatan Pengukuran dan Pengujian dilaksanakan di lokasi RUPBASAN Kelas I Jayapura sejak tanggal 3 Mei 2024 berdasarkan Surat Tugas dari Kepala BPHL Wil. XV Jayapura Nomor: ST.68/BPHL.XV/2024 tanggal 2 Mei 2024;

Bahwa hasil pengukuran tim Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wil. XV terhadap kayu olahan bentuk Gergajian milik PT CROWN PASIFIK ABADI berjumlah sebanyak 4.458 pcs dan volume 254,7629 m3.

Bahwa jumlah volume berdasarkan dokumen SKSHHKO sebanyak 32 set dengan jumlah 4.039 pcs dan volume 209,5107 M3, sedangkan hasil pengukuran tim sebanyak 4.458 pcs dan volume 254,7629 m3. Sehingga terdapat selisih sebanyak 419 pcs dan volume 45,2522 m3;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) bulan April 2024, Maret 2024, Januari 2024, Februari 2024 (bukti T-4),

Hal 101. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Marwan Hadi selaku Ganis PT Crown Pasifik Abadi bahwa data kayu pada PT. Crown dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret adalah Januari akhir 15,29, volumenya 227,35, Februari penambahan 335,2898 yang diangkut 1.359 stok 244, Maret masuk 2.267,6535 penambahan 2,093 keluar 1.972,4454 stok akhir Maret 464,1073;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terdapat selisih pada saat dilakukan pengamanan terhadap kayu milik PT Crown Pasifik Abadi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada saat dilakukan pengamanan terhadap barang bukti kayu milik Terdakwa tersebut terdapat sisa stok milik PT Crown Pasifik Abadi yang juga ikut diamankan oleh pihak Gakkum ke Rubasan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pengangkutan kayu milik Terdakwa tersebut telah dilengkapi dengan dokumen berupa SKSHHKO sedangkan mengenai adanya selisih kelebihan kayu yang diangkut tersebut adalah merupakan sisa stok yang lama yang masih tersimpan di Depo Tanto namun turut diamankan oleh petugas GAKKUM KLH sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim tidak benar adanya pengangkutan kayu milik Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa SKSHHKO sehingga unsur Yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan

Hal 102. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dibebaskan maka menurut Majelis untuk terlaksananya asas perimbangan dan keadilan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Korporasi
2. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Korporasi

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Korporasi" Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur korporasi sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur kedua dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum bahwa pengangkutan kayu milik PT Crown Pasifik Abadi ke Depo Tanto telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHKO;

Menimbang, bahwa terhadap adanya kelebihan muatan yang tidak sesuai dengan dokumen SKSHHKO sebagaimana juga telah dipertimbangkan bahwa adanya selisih kayu yang diamankan oleh pihak GAKKUM KLH dengan dokumen SKSHHKO karena kayu yang diamankan tersebut termasuk didalamnya stok kayu milik PT Crown Pasifik Abadi;

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen kayu milik Terdakwa tersebut telah sesuai dengan dokumen yang dimiliki dalam hal ini dokumen SKSHHKO maka terhadap unsur Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen

Hal 103. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 4.458 (empat ribu empat ratus lima puluh delapan) batang Kayu Olahan Jenis Merbau;
2. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 240835 8 (TANTO);
3. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 238136 5 (TANTO);
4. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 232787 3 (TANTO);
5. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 234640 4 (TANTO);
6. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 225912 5 (TANTO);
7. 1 (satu) buah Kontainer Warna Merah Kode TGHU 281392 (TEX);
8. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 235051 2 (TANTO);
9. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 235076 5 (TANTO);
10. 1 (satu) buah Kontainer Warna Merah Kode GLDU 323156 0 (TANTO).

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap dokumen/surat berupa:

1. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968933 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
2. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968969 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
3. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968971 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

Hal 104. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968947 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
5. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968946 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
6. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968945 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
7. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968941 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
8. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968940 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
9. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968939 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 10.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968937 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 11.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968936 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 12.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968935 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 13.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968934 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 14.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968970 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 15.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968962 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 16.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968968 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 17.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968967 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 18.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968975 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

Hal 105. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968973 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 20.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968932 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 21.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968938 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
22. (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968961 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 23.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968958 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 24.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968956 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 25.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968955 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 26.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968948 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 27.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968950 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 28.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968952 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 29.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968953 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 30.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968965 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 31.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968964 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 32.1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968966 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
- 33.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 01/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

Hal 106. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 02/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

35.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 03/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

36.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 04/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

37.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 05/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

38.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 06/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

39.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 07/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

40.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 08/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

41.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 09/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

42.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 10/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

43.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 11/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

Hal 107. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 12/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

45.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 13/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

46.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 14/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

47.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 15/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

48.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 16/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

49.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 17/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

50.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 18/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

51.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 19/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

52.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 20/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

53.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 21/DKO/CPA/III/2024 milik UIIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

Hal 108. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 22/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

55.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 23/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

56.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 24/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

57.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 25/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

58.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 26/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

59.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 27/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

60.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 28/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

61.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 29/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

62.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 30/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

63.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 31/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

Hal 109. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 32/DKO/CPA/III/2024
milik IUIPHHK PT.CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12
Maret 2024.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara
dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PT CROWN PASIFIK ABADI** tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan
Kesatu atau Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta
martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4.458 (empat ribu empat ratus lima puluh delapan) batang Kayu
Olahan Jenis Merbau;
 2. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 240835 8 (TANTO);
 3. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 238136 5 (TANTO);
 4. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 232787 3 (TANTO);
 5. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 234640 4 (TANTO);
 6. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 225912 5 (TANTO);
 7. 1 (satu) buah Kontainer Warna Merah Kode TGHU 281392 (TEX);
 8. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 235051 2 (TANTO);
 9. 1 (satu) buah Kontainer Warna Biru Kode TAKU 235076 5 (TANTO);
 10. 1 (satu) buah Kontainer Warna Merah Kode GLDU 323156 0 (TANTO).

Dikembalikan kepada Terdakwa;

1. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968933 milik IUIPHHK PT.
CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

Hal 110. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968969 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
3. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968971 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
4. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968947 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
5. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968946 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
6. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968945 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
7. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968941 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
8. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968940 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
9. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968939 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
10. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968937 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
11. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968936 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
12. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968935 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
13. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968934 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
14. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968970 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
15. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968962 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
16. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968968 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

Hal 111. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968967 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
18. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968975 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
19. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968973 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
20. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968932 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
21. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968938 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
22. (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968961 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
23. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968958 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
24. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968956 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
25. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968955 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
26. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968948 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
27. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968950 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
28. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968952 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
29. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968953 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
30. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968965 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
31. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968964 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

Hal 112. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Lembar SKSHHK Nomor Seri KO.A.0968966 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
33. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 01/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
34. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 02/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
35. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 03/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
36. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 04/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
37. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 05/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
38. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 06/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
39. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 07/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
40. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 08/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
41. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 09/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

Hal 113. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 10/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
43. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 11/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
44. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 12/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
45. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 13/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
46. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 14/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
47. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 15/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
48. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 16/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
49. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 17/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
50. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 18/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
51. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 19/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

Hal 114. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor :
20/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit
MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
53. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor :
21/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit
MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
54. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor :
22/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit
MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
55. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor :
23/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit
MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
56. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor :
24/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit
MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
57. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor :
25/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit
MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
58. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor :
26/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit
MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
59. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor :
27/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit
MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
60. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor :
28/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit
MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;
61. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor :
29/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit
MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

Hal 115. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor :
30/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit
MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

63. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor :
31/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT. CROWN PASIFIK ABADI Penerbit
MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024;

64. 2 (dua) Lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor :
32/DKO/CPA/III/2024 milik IUIPHHK PT.CROWN PASIFIK ABADI Penerbit
MARWAN HADI Tanggal 12 Maret 2024.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari, tanggal, oleh kami, Zaka Talpatty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Korneles Waroi, SH. dan, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Estiqomah D.U. Hapsari, ST, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Asry Retno Purwaningsih, S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Korneles Waroi, S.H.

Zaka Talpatty, S.H., M.H.

Ronald Laturboom, S.H.,M.H

Hal 116. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Estiqomah D.U. Hapsari, ST, S.H.,

Hal 117. Putusan Nomor 309/Pid.Sus-LH/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)